

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA DALAM KEGIATAN ADAT MA'PASILAGA TEDONG DI
TORAJA UTARA PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**



OLEH:

RESI

NIM: 2120203874231009

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M / 1446 H

**TINDAK PIDANA DALAM KEGIATAN ADAT MA'PASILAGA TEDONG DI
TORAJA UTARA PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**



OLEH:

RESI

NIM: 2120203874231009

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M / 1446 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi :Tindak Pidana Dalam Kegiatan Adat *Ma'pasilaga Tedong* di Toraja Utara Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam

Nama Mahasiswa :Resi

Nomor Induk Mahasiswa :2120203874231009

Program Studi :Hukum Pidana Islam

Fakultas :Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan pembimbing :SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor 714 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama :Dr., H. Islamul Haq, Lc., M.A.,
NIP :19840312 201503 1 004

Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati., M.Ag
NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tindak Pidana Dalam Kegiatan Adat *Ma'pasilaga Tedong* di Toraja Utara Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam

Nama Mahasiswa : Resi

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874231009

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan pembimbing: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor 714 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 07 Mei 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr., H. Islamul Haq, Lc., M.A. (Ketua)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota)

Alfiansyah Anwar S.Ksi., M.H. (Anggota)

Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “tindak pidana dalam kegiatan adat *ma’pasilaga tedong* di Toraja Utara perspektif hukum nasional dan hukum pidana Islam” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi siapa saja yang membacanya sehingga menjadi amal jariyah bagi penulis. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada suri teladan kekasih Allah swt. manusia yang paling mulia yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi waa sallam dan semoga kita semua mendapat syafaat darinya di yaumul akhir kelak, aamiin allahumma aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya serta terima kasih penulis haturkan kepada kedua orang tua yang penulis hormati, sayangi, dan cintai, Ayahanda Alm. Simon Siduppa dan Ibunda tercinta Tangngati. Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan juga kepada Ibunda yang saya hormati, sayangi, dan cintai, Ibu Hasnawiah selaku orang tua kedua bagi penulis yang selalu kebersamai penulis hingga sampai pada

titik ini. Terima kasih atas doa-doa tulus serta support terbaik yang telah diberikan kepada penulis. Serta ucapan terima kasih kepada saudara-saudari saya yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil hingga karya ini dapat terselesaikan.

Terkhusus untuk adik bungsu saya, Elisabet Rindi yang selalu menjadi teman cerita, bertengkar, serta bermain, penulis mengucapkan banyak terima kasih selalu kebersamaan dan mensupport penulis dalam suka maupun duka hingga sampai pada titik ini. Tumbuh dan berkembanglah lebih baik lagi adik manis.

Penulis telah menerima banyak masukan berupa ilmu, bimbingan, serta arahan dari Bapak Dr., H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku dosen pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan., bantuan, serta ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi pemberat amal jariyah di yaumul akhir kelak, aamiin.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyelesaian karya ini:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. Selaku penanggung jawab Program Studi Hukum Pidana Islam yang tak henti-hentinya meluangkan waktu dan melayani mahasiswa terkhususnya penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
4. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. dan bapak Alfiansyah Anwar S.Ksi., M. H sebagai dosen penguji I dan II yang senantiasa memberikan sumbangan

pemikiran, kritik, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Dosen Penasehat Akademik bapak Dr., H. Islamul Haq, LC., M.A. sekaligus dosen pembimbing penulis dalam penyelesaian karya tulis ini yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan saran dalam pengurusan berbagai hal.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum islam dan juga para staf yang selama ini memberikan berbagai ilmu, pelayanan, dan kemudahan dalam dunia akademik maupun non akademik.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP-TSP) Toraja Utara yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
9. Kepala Polres Toraja Utara, serta seluruh jajaran dan stafnya yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang baik kepada penulis serta mengizinkan melakukan penelitian di Polres Toraja Utara dengan memberikan sumbangsi informasi dalam penyusunan skripsi.
10. Seluruh informan masyarakat Toraja Utara yang turut andil memberikan informasi sebagai narasumber dalam pengambilan data wawancara guna penyusunan skripsi ini.
11. Tim Kos Om Pak Itto; Tiara, Indri, Aurel, Arnil, dan adik bungsu saya Elisabet Rindi, terima kasih telah menjadi teman cerita dan mendukung penulis sampai saat ini.
12. Teman-teman manusia laut KKN Posko 22; Ratu Mermaid (Wilda), Mermaid Belang (Ebi Iswana), Dollpin (Sri Rahmawati), Butterfly (Andi Fatima) dan

frog (Ekaa) terima kasih telah menjadi teman baik penulis yang senantiasa mendengar keluh kesah penulis, menjadi teman berbagi suka dan duka, dan terima kasih untuk semua hal-hal baik yang ada sampai saat ini.

13. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2021, seperjuangan KKN dan PPL dan segenap kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah memotivasi dalam penyelesaian karya tulis ilmiah (skripsi) ini.
14. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu berjuang mencapai titik akhir dari segala kesulitan yang menghadang selama proses kuliah dan penulisan skripsi. Atas kesabaran yang dijalani dan menahan segala benturan dalam bentuk apapun untuk selalu maju dan membanggakan orang tua serta orang-orang terdekat.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Barakallahu Fiikum, Semoga Allah Swt. memberkahi semua yang telah kalian lakukan untuk mendukung serta membantu penulis selama mengenyam pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis merupakan manusia yang tidaklah luput dari kesalahan baik dari lisan maupun tulisannya. Maka dari itu penulis ingin memohon maaf dengan kerendahan hati apabila selama mengenal penulis pernah melakukan hal-hal dan menggores hati dari saudara maupun teman-teman sekalian. Segala kebaikan menjadi harapan dari penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya

berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah swt. Akhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran dan konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, terima kasih.

Parepare, 28 April 2025

Penulis,



Resi

NIM: 2120203874231009



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Resi
NIM : 2120203874231009
Tempat/Tgl. Lahir : Pasang Lambe, 07 Mei 2003
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tindak Pidana Dalam Kegiatan Adat *Ma'pasilaga Tedong* di Toraja Utara Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 07 Mei, 2025

Penulis,



Resi

NIM. 2120203874231009

ABSTRAK

RESI. *Tindak Pidana Dalam Kegiatan Adat Ma'pasilaga Tedong di Toraja Utara Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam* (dibimbing oleh Bapak Islamul Haq).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana dalam kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* di Toraja Utara dari perspektif hukum nasional dan hukum pidana Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, serta data sekunder melalui studi literatur.

Fokus penelitian adalah pada eksistensi kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* dalam upacara *rambu solo*, analisis terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi dalam kegiatan adat tersebut, serta tinjauan hukum nasional dan hukum pidana Islam terhadap praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ma'pasilaga tedong* merupakan salah satu tradisi vital dalam upacara *rambu solo* di Toraja Utara. Namun kegiatan ini sering kali diselipi praktik perjudian. Dari sudut pandang hukum nasional, praktik perjudian ini termasuk dalam kategori tindak pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Di sisi lain, hukum pidana Islam menegaskan bahwa perjudian merupakan bentuk maksiat yang dilarang secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dapat bekerja sama untuk mengembalikan esensi asli tradisi *ma'pasilaga tedong* tanpa melibatkan praktik perjudian, sehingga nilai-nilai budaya tetap terpelihara tanpa mengabaikan norma hukum positif maupun ajaran agama. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam memahami pentingnya harmonisasi antara hukum positif, hukum Islam, dan kearifan lokal dalam konteks pelestarian budaya.

Kata Kunci: *Ma'pasilaga Tedong, Hukum Nasional, Hukum Pidana Islam*

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Penelitian Relevan	14
B. Landasan Teoretis	18
1. Teori Pemidanaan	18
2. Teori <i>Uqubah Islamiyah</i>	20
C. Kerangka Konseptual.....	24
D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Fokus Penelitian.....	32

D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik dan Pengumpulan Data	34
F. Uji Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Eksistensi Kegiatan Adat <i>Ma'pasilaga Tedong</i> Dalam Upacara Rambu Solo di Toraja Utara	38
B. Perspektif Hukum Nasional Terhadap Tindak Pidana dalam Kegiatan Adat <i>Ma'pasilaga Tedong</i> di Toraja Utara.....	45
C. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Dalam Kegiatan Adat <i>Ma'pasilaga Tedong</i> di Toraja Utara.....	61
BAB V PENUTUP	80
A. SIMPULAN	81
B. SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA	xxiv
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No	Nama tabel	Halaman
1.1	Data tindak pidana perjudian adu kerbau Resor Toraja Utara pada tahun 2020-2024	Terlampir



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Instrumen penelitian	Terlampir
2.	Surat izin penelitian dari kampus	Terlampir
3.	Surat rekomendasi penelitian	Terlampir
4.	Surat pernyataan penelitian dari Bupati Toraja Utara	Terlampir
5.	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari Kapolres Toraja Utara	Terlampir
6.	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari DPMPTSP Toraja Utara	Terlampis
7.	Surat keterangan wawancara	Terlampir
8.	Dokumentasi penelitian	Terlampir
9.	Biodata penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَّةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

الْحَجُّ : al-hajj

نُعَمَ : *nu‘ima*

عَدُوَّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيَّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيَّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمِرتُ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

Saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s.	=	'alaihi al- sallām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صه	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Keberagaman tersebut mencakup berbagai aspek seperti budaya, etnis, suku, bahasa, hingga keyakinan masyarakatnya. Selain enam agama yang secara resmi diakui dan dianut oleh sebagian besar penduduk, terdapat pula ratusan-bahkan mencapai ribuan suku bangsa, bahasa daerah, aksara tradisional, serta berbagai kepercayaan lokal yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat.¹

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, termasuk dalam hal stratifikasi sosial yang ada di masyarakat. Budaya merupakan unsur penting yang melekat dalam kehidupan sehari-hari manusia dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat.² Salah satu wilayah di Indonesia yang menarik perhatian karena kekayaan budayanya adalah Toraja Utara. Terletak di Pulau Sulawesi Selatan, daerah ini menjadi destinasi wisata yang populer, baik bagi wisatawan lokal maupun dari luar pulau. Asal usul nama "Toraja" sendiri memiliki beberapa versi. Menurut masyarakat Bugis, istilah Toraja berasal dari sebutan *To Riaja*, yang artinya orang-orang yang tinggal di wilayah pegunungan atau daerah tinggi. Sebutan ini diberikan karena memang mayoritas masyarakat Toraja Utara

¹Mhd Abror, "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi : Kajian Islam Dan Keberagaman," *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2020): 137–148.

² Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, "Tradisi Prasah di Sidigede Welahan Jepara Dalam Perspektif 'Urf,'" *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.

mendiami kawasan perbukitan dan pegunungan.³

Menurut Peter Patta Sumbung dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Lelulur, Adat, dan Budaya Toraja di Tallu Lembangna*, sejarah masyarakat Toraja umumnya tidak tercatat secara tertulis, melainkan disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejarah semacam ini sering dikenal sebagai sejarah lisan (*oral history*), yang biasanya dikaitkan dengan peristiwa penting atau momen signifikan pada masa lampau.⁴

Perspektif filosofis, wilayah Toraja Utara dapat dipandang sebagai representasi dari kearifan tradisional serta pandangan kosmologis yang menggambarkan keterhubungan dan keseimbangan antara manusia, alam semesta, dan Sang Pencipta. Dalam kehidupan masyarakat Toraja, meskipun terdapat perbedaan keyakinan bahkan di tingkat lingkungan, keluarga, atau rumah tangga sekalipun, kerukunan dan perdamaian tetap terpelihara berkat adanya penghargaan yang tinggi terhadap norma adat dan nilai-nilai filosofis lokal yang menjadi pegangan bersama.⁵

Masyarakat Toraja tersusun atas berbagai lapisan yang terbentuk dari keberagaman latar belakang individu. Mereka menganut sistem stratifikasi sosial yang menjadi dasar penentu kedudukan seseorang dalam struktur kemasyarakatan. Di wilayah sekitar Rantepao dan sekitarnya, dikenal ada empat tingkatan sosial dalam penyelenggaraan upacara adat rambu solo golongan *tana*, yaitu: 1). *Tana Bulaan*,

³ Anthonius Michael, Lusita Nopita Pongtiangin, and Cornelius Arnoltus, "Moderasi Beragama Dalam Kearifan Lokal Toraja : Misa ' Kada Dipotuo , Pantan Kada Dipomate" 1, no. 03 (2022): 507–14.

⁴ Peter Patta Sumbung, *Sejarah Leluhur, Aluk Adat Dan Budaya Toraja Di Tallulembangna*. (Yogyakarta: Gunung Sopai, 2019), <https://opac-iaikntoraja.ac.id/pc/12828>.

⁵ Mentari Dwifani, "Moderasi Beragama : Peran Unnalli Melo Sebagai Perekat Kerukunan Umat Beragama Di Toraja Utara," *Jurnal IAKN Toraja Utara* 1, no. 2 (2023), <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/ypuvf>.

yang menempati posisi sebagai pimpinan atau kepala serta anggota pemerintahan adat. 2). *Tana Bassi*, yang merupakan bagian dari aparatur adat dengan jabatan seperti anak *patalo to bara*, dan *to parenge*. 3). *Tana Karurung*, kasta yang bertindak sebagai pembantu dalam pemerintahan adat serta petugas pembina aluk todolo untuk urusan aluk patuoan dan aluk tananan, yang disebut sebagai *to indo* atau *indo padang*. 4). *Tana Kua-Kua*, yang memiliki tugas sebagai pelaksana pemakaman atau pengatur prosesi kematian, dikenal dengan sebutan *to mebalun* atau *to ma'kayo* (penjaga jenazah), serta bertindak sebagai pelayan bagi *tana' bulaan* dan *tana' bassi*. Dalam praktiknya, tidak semua warga Toraja dapat menyelenggarakan upacara adat *rambu solo*, karena adanya pembatasan berdasarkan sistem kasta. Hanya kelompok *tana' bulaan* dan *tana' bassi* yang merupakan golongan bangsawasan beserta keturunannya yang berhak melaksanakan rangkaian upacara tersebut, termasuk pelaksanaan *ma'pasilaga tedong*, sebagai bagian dari ritual adat yang sakral.⁶

Upacara adat dalam masyarakat Toraja sering diselenggarakan secara megah dan meriah, yang bagi sebagian orang luar mungkin dipandang sebagai bentuk pemborosan sumber daya. Namun, bagi masyarakat Toraja sendiri, hal tersebut merupakan tradisi yang wajib dilaksanakan dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial mereka. Budaya adat Toraja tidak hanya mencakup pelaksanaan *rambu solo* (ritual pemakaman) dan *rambu tuka* (ritual syukuran), melainkan juga mencerminkan sistem pemerintahan tradisional yang sarat akan nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai tersebut penting untuk terus dilestarikan guna menjaga eksistensi

⁶ Abialtar Abialtar, Alfari Lino', and Lidya K. Tandirerung, "Kristologi Pembebasan," *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 4, no. 1 (2023): 35–53, <https://doi.org/10.34307/kamasean.v4i1.223>.

masyarakat hukum adat yang telah diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara.⁷

Tradisi *rambu solo* di Toraja Utara telah menjadi bagian dari sistem pengetahuan karena mencerminkan kebiasaan yang terus berkembang di kalangan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini melibatkan berbagai ritual unik yang memiliki makna mendalam. Beberapa di antaranya adalah ritual *mappassulu'* yang merupakan prosesi pemberkatan, *mangriu'* batu untuk mempersiapkan batu sebagai simbol spiritual, *ma'popengkaloa* yang bertujuan membersihkan energi negatif, *ma'pasonglo* sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, *mantanu tedong* yang melibatkan pemotongan kerbau sebagai persembahan, serta *ma'pasilaga tedong*, yaitu adu kerbau yang menjadi salah satu atraksi penting dalam acara tersebut. Semua ritual ini tidak hanya menjadi bagian dari budaya, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofis yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Toraja.⁸

Ma'pasilaga tedong adalah sebuah pertandingan ketangkasan kerbau yang dipimpin oleh para remaja sebagai pengendali dalam arena adu. Prosesi ini dimulai dengan membawa dua ekor kerbau ke tengah lapangan oleh masing-masing pendamping. Setelah itu, kedua kerbau didekatkan satu sama lain hingga kepala mereka saling berhadapan. Tanduk mereka kemudian mulai bersentuhan dan saling mendorong dengan kuat. Kerbau yang dianggap kalah adalah yang melarikan diri meninggalkan area pertarungan. Ritual ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi, tetapi juga menunjukkan semangat sportifitas dan keberanian dalam budaya

⁷ Ansyar et al., "Analisis Subtansi Hukum Adat Sebagai Penguat Karakter Bangsa Bagi Masyarakat Kecamatan Kesu Toraja Utara," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 4950–57.

⁸ Mei Nurul Hidayah, "Tradisi Pemakaman Rambu Solo Di Toraja Utara Dalam Novel Puya Ke Puya Karya Faisal Oddang (Kajian Interpretatif Simbolik Clifford Geertz)," *Interpretatif Simbolik Clifford Geertz* 1, no. 1 (2018): 1–10.

masyarakat setempat.⁹

Dalam tradisi *rambu solo*' masyarakat Toraja, *ma'pasilaga tedong* sering kali menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Namun, kegiatan ini sering kali membawa dampak negatif bagi kerbau yang terlibat, karena tidak jarang mereka mengalami luka di tubuh akibat beradu kekuatan dengan kerbau lainnya. Meskipun *ma'pasilaga tedong* merupakan warisan budaya yang telah dijalankan secara turun-temurun dan masih diminati oleh masyarakat Toraja Utara, aktivitas ini dinilai merusak generasi muda serta masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh praktik perjudian yang marak terjadi selama acara tersebut, melibatkan banyak orang dengan taruhan dalam jumlah besar. Akibatnya, anak-anak muda di Toraja berusaha keras untuk menjadikan kerbau mereka lebih kuat dengan berbagai cara yang kadang tidak etis.¹⁰

Indonesia merupakan negara hukum, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mematuhi peraturan yang berlaku. Apabila ada individu yang melanggar aturan atau melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, maka mekanisme hukum akan diberlakukan. Pada dasarnya, tujuan hukum harus direalisasikan dan ditegakkan secara konsisten. Tanpa adanya penegakan hukum, suatu aturan tidak dapat dikategorikan sebagai produk hukum yang efektif. Oleh karena itu, keberadaan hukum sangat bergantung pada implementasi dan

⁹ Iip Sarip Hidayana and Rufus Goang Swaradesy, "Pemaknaan Permainan Rakyat Pada Ritual Kematian Rambu Solo' Di Kampung Adat Ke'Te' Kesu' Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan," *Panggung* 31, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.26742/panggung.v31i2.1574>.

¹⁰ Mirawaty Patiung et al., "Ma ' Pasilaga Tedong : Analisis Tradisi Adat Pemakaman Rambu Solo Di Toraja Sulawesi Selatan," *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* 9, no. 2 (2020): 1072–77, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity>.

pelaksanaannya di masyarakat.¹¹

Sebagai bagian dari fungsinya dalam pengawasan sosial (*social control*), pemerintah Indonesia telah merumuskan dan menetapkan sejumlah aturan terkait perjudian melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Hukum memiliki peran penting dalam mengintegrasikan serta mengoordinasikan berbagai kepentingan individu di masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kepentingan setiap pihak dapat berjalan selaras tanpa saling bertentangan. Untuk mencapai hal tersebut, hukum berfungsi membatasi sekaligus melindungi kepentingan-kepentingan yang ada. Meskipun semua tindakan dan perilaku manusia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, praktik kejahatan masih saja marak terjadi di Indonesia, salah satu contohnya adalah tindak pidana perjudian.¹³

Pengaturan terkait tindak pidana perjudian di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 303 ayat (1) hingga ayat (3). Menurut Pasal 303 ayat (1) KUHP, seseorang yang melakukan perjudian tanpa izin dapat dikenai hukuman penjara maksimal sepuluh tahun atau denda sebesar dua puluh lima juta rupiah. Sementara itu, Pasal 303 ayat (2) menyatakan bahwa jika pelaku menjalankan perjudian sebagai mata pencaharian, hak untuk melanjutkan kegiatan tersebut dapat dicabut. Lebih lanjut, Pasal 303 ayat (3) mendefinisikan permainan judi sebagai segala jenis aktivitas yang memberikan kemungkinan keuntungan hanya berdasarkan keberuntungan, meskipun juga dipengaruhi oleh keahlian atau keterampilan pemain. Definisi ini mencakup semua bentuk taruhan

¹¹ Nur Rahmah, "Implementasi Nilai Hukum Masyarakat Wilayah Tanah Grogot Kalimantan Timur" 2, no. 8 (2022): 300–307.

¹² Enik Isnaini, "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 23, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>.

¹³ Ahmad Syafikri Alkarni and Taun Taun, "Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 4 (2023): 55–59.

yang berkaitan dengan hasil perlombaan, permainan, atau pertandingan lainnya, baik yang melibatkan lawan maupun tidak, serta segala jenis taruhan lainnya.¹⁴

Berdasarkan pengaturan mengenai tindak pidana perjudian, jelas bahwa aktivitas perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pemberian izin untuk menyelenggarakan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik itu perjudian yang diadakan di kasino, tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan tertentu. Ini menunjukkan bahwa semua bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara langsung maupun jenis perjudian lainnya, tidak diperbolehkan di Indonesia. Apabila ada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik perjudian, aparat berwenang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵

Pengaturan tindak pidana perjudian juga telah diatur dalam KUHP terbaru tahun 2023 pada Pasal 426 dan Pasal 427. Pada Pasal 426 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI setiap orang yang tanpa izin:

- a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian.
- b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau

¹⁴ Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pasal 303 Ayat 1-3.” (1974).

¹⁵ Siti Fatimah and Taun Taun, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 3224–31, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/717>.

- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- d. Pasal 426 ayat (2): Apabila perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan suatu profesi, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 86 huruf f.
- e. Pasal 427: Setiap individu yang memanfaatkan kesempatan untuk berjudi pada kegiatan perjudian yang diselenggarakan tanpa izin resmi, dapat dikenai hukuman pidana penjara dengan durasi maksimal tiga tahun atau dikenai denda paling tinggi dalam kategori III.¹⁶

Secara esensial, praktik perjudian bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma kesusilaan, serta prinsip moral yang terkandung dalam Pancasila. Aktivitas ini juga dinilai berbahaya bagi tatanan kehidupan masyarakat, stabilitas bangsa, dan kepentingan negara secara keseluruhan. Perjudian menimbulkan berbagai dampak negatif, khususnya dalam merusak integritas moral dan kondisi mental masyarakat, dengan generasi muda sebagai kelompok yang paling rentan terdampak. Meskipun demikian, perjudian juga merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan telah menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia sejak masa lampau, sehingga penanggulangannya kerap kali menghadapi berbagai tantangan.¹⁷

Setiap ajaran agama pada dasarnya menanamkan nilai-nilai utama kepada para pemeluknya, seperti sikap kasih sayang, kepedulian, dan cinta terhadap sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Apabila prinsip-prinsip fundamental ini diabaikan, atau justru digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan maupun kebrutalan terhadap sesama, maka hal tersebut sejatinya merupakan bentuk

¹⁶ Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 (KUHP Terbaru) Bab XV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pasal 426 Ayat 1-2 Dan Pasal 427.” (2023).

¹⁷ Dedi Arisandi Ritonga., “Sanksi Bagi Hukum Fasilitator Judi Dadu Di Kecamatan Dolok Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif,” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 63–79.

pengingkaran terhadap substansi ajaran agama itu sendiri. Nilai-nilai ini tidak hanya berlaku bagi pemeluk agama tertentu, tetapi juga bersifat universal bagi seluruh umat manusia. Dalam hal ini, Islam sebagai salah satu agama besar juga mengedepankan toleransi dan tidak mempersoalkan perbedaan yang ada di tengah kehidupan masyarakat.¹⁸

Agama Islam melarang segala bentuk kejahatan, baik yang menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, orang lain, maupun terhadap lingkungan sekitar. Setiap pelaku perbuatan tercela tersebut harus dikenai sanksi atau hukuman yang sepadan, sesuai dengan prinsip keadilan yang telah digariskan dalam ajaran Islam.¹⁹ Ajaran Islam memberikan pedoman yang jelas bagi umatnya untuk mencari penghidupan melalui cara-cara yang halal, agar hasil usaha tersebut membawa keberkahan. Dalam konteks ini, praktik perjudian dipandang sebagai sesuatu yang sangat dilarang dalam Islam. Larangan tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah ayat 90, yang secara eksplisit menyatakan bahwa judi merupakan perbuatan tercela yang harus di jauhi oleh kaum Muslimin.²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ٩٠

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk

¹⁸ Siti Nazlatul Ukhra and Zulihafnani Zulihafnani, “Konsep Persatuan Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Pancasila Sila Ketiga,” *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 6, no. 1 (2021): 111, <https://doi.org/10.22373/tafse.v6i1.9205>.

¹⁹ Fidyan Hamdi Lubis, Melisa Pane, and Irwansyah, “Enomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah),” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2661, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13284/10396>.

²⁰ Departemen Agama RI, “Al-Quran Dan Terjemahnya” (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Berdasarkan penjelasan dalam ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik perjudian jelas dilarang dalam ajaran agama, khususnya dalam Islam. Larangan ini sejalan dengan kenyataan bahwa tradisi adat *ma'pasilaga tedong* sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai sarana untuk berjudi.

Pandangan Islam, perjudian merupakan perbuatan yang dilarang karena dampak negatifnya jauh melebihi manfaat yang mungkin ditimbulkan. Keterlibatan dalam aktivitas judi tidak memberikan kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Perjudian juga berpotensi merusak tatanan sosial, karena peningkatan praktik ini di masyarakat sering kali disertai dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan. Adapun keuntungan yang diperoleh dari berjudi bersifat semu dan hanya memberikan kesenangan sesaat, karena diperoleh tanpa kerja keras dan tidak mencerminkan proses usaha yang etis dan bermartabat.²¹

Hukum pidana dalam Islam merupakan salah satu unsur penting dari syariat yang bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan hidup bermasyarakat, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Pada intinya, syariat Islam mewajibkan setiap individu untuk menjalankan tanggung jawab pokok yang telah digariskan dalam ajarannya. Di sisi lain, pemberlakuan sanksi pidana merupakan bagian integral dari tujuan utama syariat, yaitu untuk menjamin kemaslahatan bersama dan menegakkan prinsip keadilan dalam kehidupan umat.²²

²¹ Faizal Amril, Zaid Alfauza Marpaung, " Penegakan hukum terhadap perjudian togel dan perspektif Hukum Pidana Islam (Studi kasus di Desa Bagan Dalam Kabupaten Batubara), *Jurnal Hukum dan Pembangunan Masyarakat*"15, no. 1 (2024): 169–78.

²² Isnaini Nurul Fatimah, “Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam),” *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 42.

Terdapat perbedaan mendasar antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Hukum positif bersifat mengikat dan memaksa, dengan memuat ketentuan-ketentuan berupa perintah dan larangan yang disertai sanksi tegas bagi pelanggarnya. Sementara itu, hukum pidana dalam Islam tidak hanya mencakup perintah dan larangan, tetapi juga mengandung unsur *taklīf* (beban hukum), *takhyīr* (pilihan), serta bentuk penetapan lainnya. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kedua sistem hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur pertaruhan untuk memperoleh keuntungan berdasarkan keberuntungan semata dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian.²³

Pada dasarnya, ketentuan mengenai perjudian telah diatur secara jelas baik dalam sistem hukum positif maupun dalam hukum pidana Islam. Namun demikian, dalam praktiknya, aktivitas perjudian masih banyak ditemukan di tengah masyarakat. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam pelaksanaan upacara adat *rambu solo'* di Toraja Utara, khususnya dalam rangkaian kegiatan *ma'pasilaga tedong*, yang kerap dimanfaatkan sebagai ajang perjudian oleh sebagian kalangan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai praktik perjudian dalam konteks *ma'pasilaga tedong* di wilayah Toraja Utara. Kajian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: "Tindak Pidana dalam Kegiatan Adat Ma'pasilaga Tedong di Toraja Utara: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk memperjelas dan mempertegas kajian penelitian, pokok masalah yang penulis ajukan yaitu sebagai berikut:

²³ Hunafa Nafila et al., "Bandung Conference Series: Law Studies Kajian Komparasi Atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal: Bandung Conference Series: Law Studies* Volume 2, no. 1 (2022): 183–88, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.633>.

1. Bagaimana eksistensi kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* dalam upacara *rambu solo* di Toraja Utara?
2. Bagaimana perspektif hukum nasional terhadap tindak pidana dalam kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* di Toraja Utara?
3. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana dalam kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* di Toraja Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembahasan penulisan skripsi ini berdasarkan permasalahan penulis yang dipaparkan sebelumnya, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui eksistensi kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* dalam upacara *rambu solo* di Toraja Utara.
2. Mengkaji bagaimana perspektif hukum nasional terhadap tindak pidana dalam kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* di Toraja Utara.
3. Mengkaji bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana dalam kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* di Toraja Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penulisan ini sehingga dapat kita menyimpulkan bahwa manfaat dari penelitian tindak pidana dalam kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* di toraja utara perspektif hukum nasional dan hukum pidana islam, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam permasalahan di atas.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemikiran dan pengetahuan sekaligus memberikan wawasan tambahan bagi para kalangan akademisi di bidang hukum terkhususnya ilmu hukum pidana maupun Hukum Pidana Islam (Jinayah).

2. Manfaat Praktis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat bagi masyarakat ataupun instansi-instansi pemerintah terkhusus bagi aparat penegak hukum baik sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi pemerintah atau aparat yang terkait.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus pemahaman bagi masyarakat Toraja Utara agar tidak menyertakan perjudian pada kegiatan adat *ma'pasilaga tedong*, serta dapat mendorong masyarakat agar kembali melaksanakan dan mempertahankan keaslian tradisi *rambu solo* yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran terkait hasil penelitian lapangan (*field research*) terhadap hasil sebelumnya, maka penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan. Tindak pidana dalam kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* di toraja utara perspektif hukum nasional dan hukum pidana Islam. Namun penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang penulis angkat.

Skripsi yang ditulis oleh Naldes Sampe Tondok dari Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Sosio-Yuridis terhadap Tindak Pidana Perjudian dalam Acara Adat *Ma'pasilaga Tedong* di Kabupaten Toraja Utara,” penulis menyajikan deskripsi dan analisis hasil penelitian mengenai praktik perjudian dalam acara adat tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di Kabupaten Toraja Utara menggunakan dua pendekatan dalam menangani tindak pidana perjudian dalam acara adat *ma'pasilaga tedong*. Pertama, upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan dan pengawasan selama proses adat berlangsung. Kedua, upaya represif diterapkan dengan memberikan penindakan langsung kepada pelaku yang melanggar imbauan terkait larangan perjudian dalam acara adat. Penelitian ini juga mengungkap beberapa persepsi masyarakat terhadap praktik perjudian dalam acara adat tersebut. Berdasarkan hasil angket yang dibagikan kepada 50 responden, sebagian masyarakat berpendapat bahwa perjudian dalam acara adat merupakan warisan leluhur dan telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang sulit dihilangkan. Namun, di sisi lain, ada pula

masyarakat yang menyadari bahwa praktik tersebut merupakan bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.²⁴

Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada signifikan dalam pendekatannya. Penelitian sebelumnya lebih menekankan analisis sosio-yuridis dengan memaparkan upaya preventif dan represif aparat dalam menangani perjudian. Sedangkan penulis berfokus pada tindak pidana dalam perspektif hukum nasional dan hukum pidana Islam, dalam memberikan pendekatan normatif yang lebih mendalam. Sedangkan persamaan antara peneliti sebelumnya yaitu terletak pada fokus keduanya yang membahas tindak pidana perjudian dalam tradisi adat *ma'pasilaga tedong* di Toraja.

Skripsi yang ditulis oleh Okita Berkhat Fidhatami dari Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Kriminologis Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan oleh Anak dalam Tradisi *Ma'pasilaga Tedong* di Toraja Utara” menyajikan deskripsi dan analisis hasil penelitian terkait keterlibatan anak dalam praktik perjudian dalam tradisi *ma'pasilaga tedong* (adu kerbau). Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anak dalam perjudian dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kepuasan pribadi, pengaruh keluarga, serta lingkungan pergaulan, sehingga anak-anak cenderung ikut-ikutan terlibat dalam aktivitas tersebut. Pandangan masyarakat terhadap fenomena ini masih bervariasi. Sebagian masyarakat ada yang mendukung atau menganggap biasa saja jika anak-anak terlibat dalam perjudian, karena dianggap sebagai bagian dari tradisi yang telah berlangsung

²⁴ Naldes Sampe Tondok, "Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Acara Adat *Ma'Pasilaga Tedong* Di Kabupaten Toraja Utara" (Skripsi Sarjana: Jurusan Studi Ilmu Hukum: Universitas Bosowa Makassar, 2022).

lama. Namun, hingga saat ini, kasus tersebut belum pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian maupun tokoh adat. Oleh karena itu, jika di kemudian hari ada anak yang tertangkap melakukan perjudian dalam tradisi *ma'pasilaga tedong*, penyelesaian perkara akan mengikuti ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.²⁵

Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus khusus masing-masing penelitian. Peneliti sebelumnya lebih menitikberatkan pada keterlibatan anak-anak dalam perjudian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti lingkungan keluarga dan pergaulan, serta pandangan masyarakat terhadap fenomena tersebut. Sedangkan penulis lebih fokus pada analisis tindak pidana perjudian dari persektif hukum nasional dan hukum pidana Islam, dengan pendekatan normatif terhadap pelaksanaan adat yang melibatkan perjudian. Adapun persamaannya, terletak pada fokus keduanya yang mengkaji tindak pidana perjudian dalam kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* di Toraja Utara. Keduanya juga menyoroti bagaimana praktik perjudian tersebut berlangsung di tengah masyarakat, baik dari segi budaya maupun hukum.

Skripsi yang ditulis oleh Yosep Batara Rantetampang dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Perjudian pada Tradisi *Ma'pasilaga Tedong* (Studi Kasus di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011-2012)” menguraikan hasil penelitian tentang praktik perjudian dalam tradisi *ma'pasilaga tedong* (adu kerbau). Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana perjudian dalam tradisi tersebut

²⁵ Okita Berkat Fidhatami, “Analisis Kriminologis Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Tradisi *Ma'pasilaga Tedong* Di Toraja Utara,” (Skripsi Sarjana: Jurusan Studi Ilmu Hukum: Universitas Bosowa Makassar, 2023).

dipicu oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi, kesempatan yang ada, keinginan untuk mencari kesenangan atau hobi, serta salah pemahaman yang menganggap perjudian sebagai bagian dari budaya. Berdasarkan faktor-faktor penyebab tersebut, diperlukan langkah penanggulangan yang dilakukan secara bertahap, dinamis, terpadu, proporsional, dan berkesinambungan melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, peningkatan kesadaran hukum melalui penyuluhan, koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tradisi *ma'pasilaga tedong*, perlindungan terhadap kebudayaan lokal melalui regulasi daerah, serta peningkatan moral individu. Namun, jika setelah upaya preventif masih terjadi praktik perjudian, maka diperlukan tindakan represif. Langkah represif ini meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan terhadap pelaku, serta proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemberian sanksi, dan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku perjudian dalam tradisi *ma'pasilaga tedong*.²⁶

Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada penekanan analisis kriminologis dengan mengidentifikasi faktor penyebab perjudian, seperti ekonomi, kesempatan, kesenangan, dan salah persepsi terhadap perjudian sebagai budaya, serta memberikan langkah preventif dan represif untuk menanganinya. Adapun persamaannya yaitu terletak pada fokus keduanya pada tindak pidana perjudian dalam tradisi adat *ma'pasilaga tedong* di Toraja Utara, serta sama-sama mengkaji faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana tersebut.

²⁶ Yosep Batara Rantetampang, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Pada Tradisi Ma'Pasilaga Tedong" (Skripsi, Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin, 2013).h.1-4

B. Landasan Teoretis

1. Teori pembedanaan

Istilah teori pembedanaan berasal dari bahasa Inggris, *condemnation theory*. Pembedanaan merujuk pada proses penjatuhan hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Teori pembedanaan sendiri merupakan kajian yang mendalami dan menganalisis alasan mengapa negara memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan.²⁷ Teori pembedanaan terdiri dari beberapa yang dapat dijadikan dasar atau alasan suatu negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pembedanaan tersebut adalah:

a. Teori Absolut/*Retributive/Vergeldingstheorieen*:

Pembedanaan diberlakukan karena seseorang telah melakukan tindak pidana, dan pelaku tersebut harus mendapat balasan berupa hukuman. Menurut teori ini, dasar penjatuhan hukuman ditentukan oleh perbuatan atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Selaras dengan itu, teori absolut menyatakan bahwa hukuman diberikan semata-mata berdasarkan pada kejahatan itu sendiri. Herbert L. Packer menjelaskan hal ini melalui beberapa kriteria, yaitu: menekankan aspek perbuatan, bersifat retrospektif (melihat ke masa lalu), serta membenarkan pemberian hukuman karena pelaku dinilai layak dihukum atas kesalahan yang telah terbukti dilakukan. Tujuannya adalah untuk menciptakan efek jera dan rasa takut, baik bagi pelaku secara khusus (*special deterrence*)

²⁷ Denia Nabila Orienza, “Gagasan Pembedanaan Terhadap Pekerjaan Tukan Gigi Dalam Tindak Pidana Malpraktik di Indonesia Ditinjau Dari Teori Pembedanaan” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, No.2, 10 (2023) h.5.

maupun masyarakat secara umum (*general deterrence*).²⁸

b. Teori Relatif/*Utilitarian/Doeltheorieen*:

Teori relatif didasarkan pada tujuan pemidanaan, yakni untuk melindungi masyarakat atau mencegah terjadinya tindak kejahatan. Perbedaan antara berbagai teori yang termasuk dalam kategori ini terletak pada metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Herbert L. Packer, teori tujuan atau utilitarian menekankan manfaat bagi masyarakat dengan beberapa kriteria tertentu. Pertama, teori ini lebih fokus pada aspek pelaku itu sendiri. Kedua, bersifat progresif dengan melihat ke depan (*forward looking*). Ketiga, hukuman dianggap sah karena memiliki dampak positif atau memberikan manfaat baik bagi terpidana, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Keempat, teori ini bertujuan untuk mencegah (*prevention*) terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Terakhir, dengan dijatuhkannya hukuman, diharapkan pelaku dapat berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan kriminalnya.

c. Teori Gabungan (*Virenigingstheorieen*):

Teori ini menggabungkan prinsip-prinsip dari teori absolut dan teori relatif menjadi satu kesatuan. Landasan hukum teori ini berakar pada kejahatan itu sendiri, yang menekankan aspek pembalasan atau pemberian hukuman sebagai konsekuensi atas tindakan tersebut. Selain itu, teori ini juga mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan sebagai dasar pelaksanaannya. Penjatuhan pidana dalam teori ini tidak hanya berfokus pada unsur pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Dengan kata lain, dasar

²⁸ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif," *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 71–88.

pemidanaan tidak hanya melihat ke masa lalu, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya bagi masa depan. Oleh karena itu, penjatuan hukuman harus memberikan kepuasan sekaligus manfaat, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.²⁹

2. Teori *Uqubah Islamiyah*

Uqubah Islamiyah merupakan ketentuan syariat Allah SWT yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Secara substansial, syariat Islam mengandung kewajiban mendasar yang harus dilaksanakan oleh setiap individu. Konsep kewajiban ini menegaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik hak mutlak, baik yang melekat pada diri seseorang maupun yang berkaitan dengan orang lain. Manusia hanyalah pelaku yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi perintah-Nya. Perintah tersebut wajib dijalankan guna mencapai kemaslahatan bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain.³⁰

Posisi *uqubah Islamiyah* memperkuat keberadaan Islam di tengah keberagaman masyarakat dalam percaturan dunia internasional. Nilai dan semangat yang terkandung dalam *uqubah Islamiyah* dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim atau

²⁹ Sutarto Sutarto, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 115–35, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18>.

³⁰ Andi Istiqlal Assaad, " Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)" *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 19, no. 2 (2017): 50–64.

setidaknya menjadi bagian dari materi hukum pidana nasional di Indonesia.³¹

Ditinjau dari segi macam jarimah, hukuman dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:³²

1. Hukuman Hudud adalah konsekuensi hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk pelanggaran tertentu yang disebut jarimah hudud. Ketentuan ini diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, dan hakim hanya bertugas untuk melaksanakan hukum tersebut tanpa memiliki kewenangan untuk mengubah, menambah, atau mengurangi isinya. Jarimah hudud mencakup tujuh jenis tindakan pelanggaran yang secara spesifik telah ditetapkan dalam ajaran Islam:
 - a. Jarimah zina
 - b. Jarimah *qadzaf*
 - c. Jarimah *syurb al-khamr*
 - d. Jarimah pencurian
 - e. Jarimah *hirabah*
 - f. Jarimah *riddah*
 - g. Jarimah *Al-Baghyu*
2. Hukuman *Qishash wa Diyat* merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya untuk tindak pidana yang termasuk dalam kategori jarimah *qishash wa diyat*. Istilah ini mencakup dua jenis hukuman, yaitu *qishash dan diyat*. *Qishash* adalah hukuman berupa pembalasan setimpal, sedangkan *diyat* adalah kompensasi berupa pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau

³¹ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam" *Jurnal Diktum*, 16, no.1. (2018) h. 118-134.

³² Andiani Putri et al., "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi Kajian Jarimah Ta'zir", *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah ISSN : 3030-8917* 1, no. 2 (2023): 1–12.

keluarga korban. Jarimah *qishash wa diyat* hanya mencakup dua jenis tindakan, yakni pembunuhan dan penganiayaan.³³

3. Hukuman *Kaffarat* adalah jenis sanksi yang telah ditetapkan untuk sebagian dari *qishash*, jarimah *wa diyat*, serta beberapa jarimah *ta'zir*. Bentuk dari hukuman ini berupa pelaksanaan tindakan-tindakan yang bernilai kebaikan (amal shalih), seperti menjalankan ibadah puasa dalam jangka waktu tertentu, membebaskan budak, dan lain sebagainya.³⁴
4. Hukuman *ta'zir* adalah bentuk sanksi yang dikenakan pada pelanggaran jarimah *ta'zir*. Ragam hukuman ini beraneka, dan keputusan mengenai jenisnya diserahkan kepada otoritas yang berwenang, seperti legislatif atau hakim. Menurut Al-Mawardi, *ta'zir* berfungsi sebagai hukuman edukatif yang diterapkan pada tindakan maksiat atau dosa yang belum diatur secara spesifik oleh hukum syariat.³⁵

Perspektif hubungan antar jenis hukuman, hukum Islam mengatur struktur dan klasifikasi hukuman secara komprehensif. Hukuman dapat dibagi menjadi empat kategori utama. Pertama, hukuman pokok (*Uqubah Ashliyah*) yang merupakan bentuk hukuman dasar yang telah ditetapkan untuk setiap jenis pelanggaran tertentu, seperti denda *qishash* atas pembunuhan, hukuman 100 kali dera untuk pelaku zina, serta pemotongan tangan bagi pencuri. Kedua, hukuman pengganti (*Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang diterapkan ketika hukuman pokok tidak dapat

³³ Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 1–38, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>.

³⁴ Khairizah Afifah and Lia Saptriana, "Malpraktik Dalam Hukum Islam Program Studi Kesehatan Masyarakat , *Jurnal Pendidikan Tambusai, Universitas Islam Negeri Sumatera*" 8, no.1 (2024) h.978.

³⁵ Nur Sa,Idatul Maimunnah "Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinayah*, 3, no. 1 (2017) h. 410.

dijalankan karena alasan yang sah, contohnya adalah penerapan diyat sebagai pengganti hukuman *qishash*. Ketiga, hukuman tambahan (*Uqubah Taba'iyah*) yang secara otomatis diberikan bersamaan dengan hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan terpisah dari hakim. Misalnya, pelaku jarimah *qadzhab* (tuduhan palsu zina) akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak 80 kali sekaligus pencabutan hak bersaksi. Keempat, hukuman pelengkap (*Uqubah Takmiliyah*) yang memerlukan keputusan hakim dan diterapkan dengan memenuhi kriteria tertentu.³⁶

Dilihat dari aspek kewenangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, terdapat dua jenis pembagian utama:³⁷

1. Hukuman dengan batas tunggal, yaitu jenis hukuman yang tidak boleh ditambah atau dikurangi oleh hakim, meskipun secara teori memungkinkan untuk dilakukan, contohnya adalah hukuman berupa celaan dan nasihat.
2. Hukuman dengan batas ganda, yakni hukuman yang memiliki batas minimal dan maksimal, di mana hakim diberikan kewenangan untuk menentukan tingkat hukuman yang dianggap paling tepat, seperti hukuman penjara dan cambukan dalam konteks hukuman *ta'zir*.

Dalam Islam, perjudian dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan dipandang rendah. Perjudian termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, yaitu pelanggaran yang tidak memiliki batasan hukuman pasti seperti *had*, *qishash*, atau *kaffarat*. Oleh karena itu, hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* berdasarkan ijtihadnya, dengan tujuan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Hukuman yang diberikan bisa berupa penahanan, cambukan, atau

³⁶ Navaratu Annisa Devukum, "Konsep Uqubah Dalam Relevansi Penerapan Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam and Nanggroe Aceh," "ISSN : 3030-8917 *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*" 1, no. 1 (2023)h. 6.

³⁷ Tim Humas, "Uqubah Dan Tazir Pengertiank Macam-Macam Taadud Uqubah Tujuan Uqubah Dan Hal-Hal Yang Membatalkan Dan Menghapus Uqubah," Universitas Islam An-Nur Lampung, 2022, <https://an-nur.ac.id/>.

bentuk penghinaan ringan. Karena tidak ada ketentuan hukuman *ta'zir* yang baku, maka penentuan sanksi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau pengadilan, khususnya hakim yang memutuskan.³⁸

C. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana perjudian merupakan masalah yang cukup marak di Indonesia dan sering menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Pelaku perjudian biasanya termotivasi oleh keinginan memperoleh keuntungan besar dengan cara mengandalkan keberuntungan. Namun, praktik berjudi ini sering kali menyebabkan kerugian secara bertahap, di mana pelaku mulai kehilangan uang, kemudian terpaksa menjual aset, hingga menggadaikan rumah dan tanah miliknya. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran di kalangan masyarakat.³⁹

Tindak pidana perjudian adalah perbuatan ilegal yang kini semakin jarang diterima oleh masyarakat luas. Melalui perjudian, seseorang berpeluang memperoleh kekayaan yang berlipat ganda. Namun, praktik ini justru semakin populer dan meluas di berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial, baik dari kalangan bawah maupun atas. Bahkan, aktivitas perjudian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak. Pada dasarnya, perjudian kerap dilakukan baik secara tersembunyi maupun terbuka di

³⁸ Uswatun Hasanah and Citra Pertiwi Isroyo, "Fenomena Judi Online Terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis Di Era Disrupsi Digital," *Jurnal Riset Agama* 2, no. 3 (2022): 293–307, <https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.19910>.

³⁹ Rio Pambudi, Aulia Rosa Nasution, and Muazzul Muazzul, "Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2020): 110–18, <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.321>.

tengah masyarakat.⁴⁰

Perjudian menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah kecanduan yang membuat seseorang sulit untuk berhenti, sehingga berujung pada kerugian harta yang besar. Jelas bahwa perjudian tidak hanya merugikan individu pelaku, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat karena dapat merusak moral dan kondisi ekonomi. Mengingat dampak buruk yang ditimbulkan, banyak negara memberlakukan larangan ketat terhadap perjudian disertai dengan sanksi yang tegas. Pada dasarnya, perjudian dianggap sebagai tindak kejahatan yang harus menjadi tanggung jawab bersama untuk dicegah dan diberantas hingga tingkat yang paling tinggi.⁴¹

2. *Ma'pasilaga Tedong*

Ma'pasilaga tedong adalah sebuah istilah dalam budaya Toraja yang memiliki makna yang mendalam. Tradisi adat ini merupakan bagian dari rangkaian upacara yang berhubungan dengan siklus hidup dan kematian dalam komunitas Toraja Utara. Upacara ini biasanya dilaksanakan untuk menghormati dan memberi penghormatan kepada leluhur atau roh nenek moyang yang diyakini masih hadir di sekitar masyarakat yang hidup. Ritual ini melibatkan pengorbanan hewan, khususnya kerbau, yang berfungsi sebagai simbol penghormatan sekaligus lambang kekayaan. Sebelum pelaksanaan upacara, masyarakat Toraja melaksanakan berbagai persiapan, baik dari segi perencanaan maupun kesiapan fisik dan spiritual. Pada saat upacara berlangsung, kerbau yang akan dikorbankan

⁴⁰ Ifahda Pratama & Hardian Iskandar. Isyatur Rodhiyah, "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Onloe Di Indonesoa," *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 573–82, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2007>.

⁴¹ Eddy Santoso & Sri Enda Wahyuningsih Umar Ma'ruf, "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 165–75, <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.

dihias secara khusus dan diarak sebagai bagian dari prosesi sebelum akhirnya dipersembahkan dalam ritual tersebut.⁴²

Ma'pasilaga tedong adalah tradisi adu kerbau yang secara rutin digelar dalam rangkaian upacara *rambu solo*. Sebelum upacara dimulai, puluhan kerbau yang akan berlaga disusun berbaris di lapangan tempat acara berlangsung. Di antara berbagai jenis kerbau yang dipertandingkan, jenis *Tedong Pudu'* menjadi yang paling umum digunakan. Kerbau ini memiliki warna kulit hitam pekat, mudah dikendalikan, dan biasanya dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kerbau-kerbau ini saling dihadapkan, lalu kepala mereka didekatkan hingga tanduk mulai bertarung satu sama lain. Kerbau yang dianggap kalah adalah yang lari meninggalkan arena pertarungan.⁴³

Ma'pasilaga tedong semakin menonjol dan menunjukkan perannya terutama dalam upacara adat *rambu solo*, khususnya di kalangan bangsawan atau strata atas masyarakat. Tradisi ini merupakan salah satu bagian penting dari kebudayaan Toraja Utara dan berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan warisan budaya Toraja ke kancah internasional, sehingga pelestarian kemurniannya menjadi sangat penting. Pada dasarnya, *ma'pasilaga tedong* biasanya dilaksanakan dalam rangkaian upacara *rambu solo* (upacara kematian),

⁴² Ocsilia Patibang, "Budaya Ma'pasilaga Tedong Ditinjau Dalam Model Budaya Tandingan Menurut Perspektif Stephen B. Bevans," *MURAI: Jurnal Papua Teologi Kontekstual* 5, no. 1 (2024): 13–20, <https://doi.org/10.58983/jmurai.v5i1.121>.

⁴³ Iip Sarip Hidayana and Rufus Goang Swaradesy, "Pemaknaan Permainan Rakyat Pada Ritual Kematian Rambu Solo' Di Kampung Adat Ke'Te' Kesu' Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Panggung* 31, no. 2 (2021): 105, <https://doi.org/10.26742/panggung.v31i2.1574>.

namun tidak semua warga Toraja memiliki kesempatan untuk menggelar tradisi ini dalam acara tersebut.⁴⁴

3. Hukum Nasional

Hukum nasional adalah aturan hukum yang diterapkan di dalam wilayah suatu negara. Sistem hukum nasional Indonesia merupakan perpaduan dari hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem hukum, baik dalam bidang perdata maupun pidana, didasarkan pada hukum Eropa Kontinental, khususnya hukum Belanda, karena Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda yang pada masa itu dikenal dengan nama Hindia Belanda (*Nederlands-Indie*). Sistem hukum nasional ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan mencakup berbagai elemen hukum seperti isi, struktur, budaya, sarana, serta peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dan berlandaskan pada pembukaan serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁵

Hukum nasional yang responsif memiliki tujuan utama sebagai alat pengayoman, yakni melindungi individu secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, serta secara aktif menciptakan kondisi sosial yang manusiawi. Selain itu, hukum bertujuan untuk memastikan berlangsungnya proses kemasyarakatan yang normal, sehingga setiap orang memiliki kesempatan luas untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya secara menyeluruh. Dengan kata lain, hukum harus mampu menjalankan fungsi sebagai pelindung dan pengayom bagi

⁴⁴ Margaretha Gau and Musayanto Pongan, "Pemuda Dan Komunitas Pencinta Tedong Silaga Di Jemaat Pniel Pasang," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi* 3, no. 2 (2023): 37–41.

⁴⁵ Andi Tenripadang, "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2018): 70–71, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2334>.

seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang maupun status sosial mereka.⁴⁶

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam secara keseluruhan atau fiqh, yang merupakan cabang ilmu yang mempelajari ajaran Islam atau syariah. Ajaran utama dalam Islam mencakup tiga aspek penting, yakni iman, Islam, dan ihsan; atau bisa juga disebut sebagai akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek tersebut memerlukan kajian ilmu yang berbeda-beda. Ilmu yang mempelajari iman atau akidah dikenal dengan sebutan ilmu tauhid, ilmu yang membahas Islam atau syariat disebut ilmu fiqh, sedangkan ilmu yang mempelajari ihsan atau akhlak disebut ilmu tasawuf.⁴⁷

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari istilah fiqh jinayah, yang termasuk salah satu dari enam cabang utama ilmu fiqh dalam hukum Islam. Keenam cabang tersebut meliputi fiqh ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, fiqh siyasah, dan mawaris. Istilah hukum pidana Islam ini berasal dari dua kata, yaitu fiqh dan jinayah. Secara etimologis, kata fiqh berasal dari akar kata faqiha-yafqahu yang berarti memahami atau mengerti dengan baik suatu ucapan atau perkara. Dengan kata lain, fiqh menuntut pemahaman yang mendalam untuk merumuskan dan menarik kesimpulan terkait suatu hal.⁴⁸

⁴⁶ Hariyanto Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 53–63, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v1i1.1731>.

⁴⁷ Reza Nurul Ichsan, "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo," *Jurnal Ilmiah METADATA* 3 (2021): 331–343.

⁴⁸ Lufriansyah, "Perbedaan Fiqh Dan Ushul Fiqh Sera Hubungan Keduanya," *Jurnal Salman (Sosial Dan Manajemen)* 2, no. 1 (2022): 30–35.

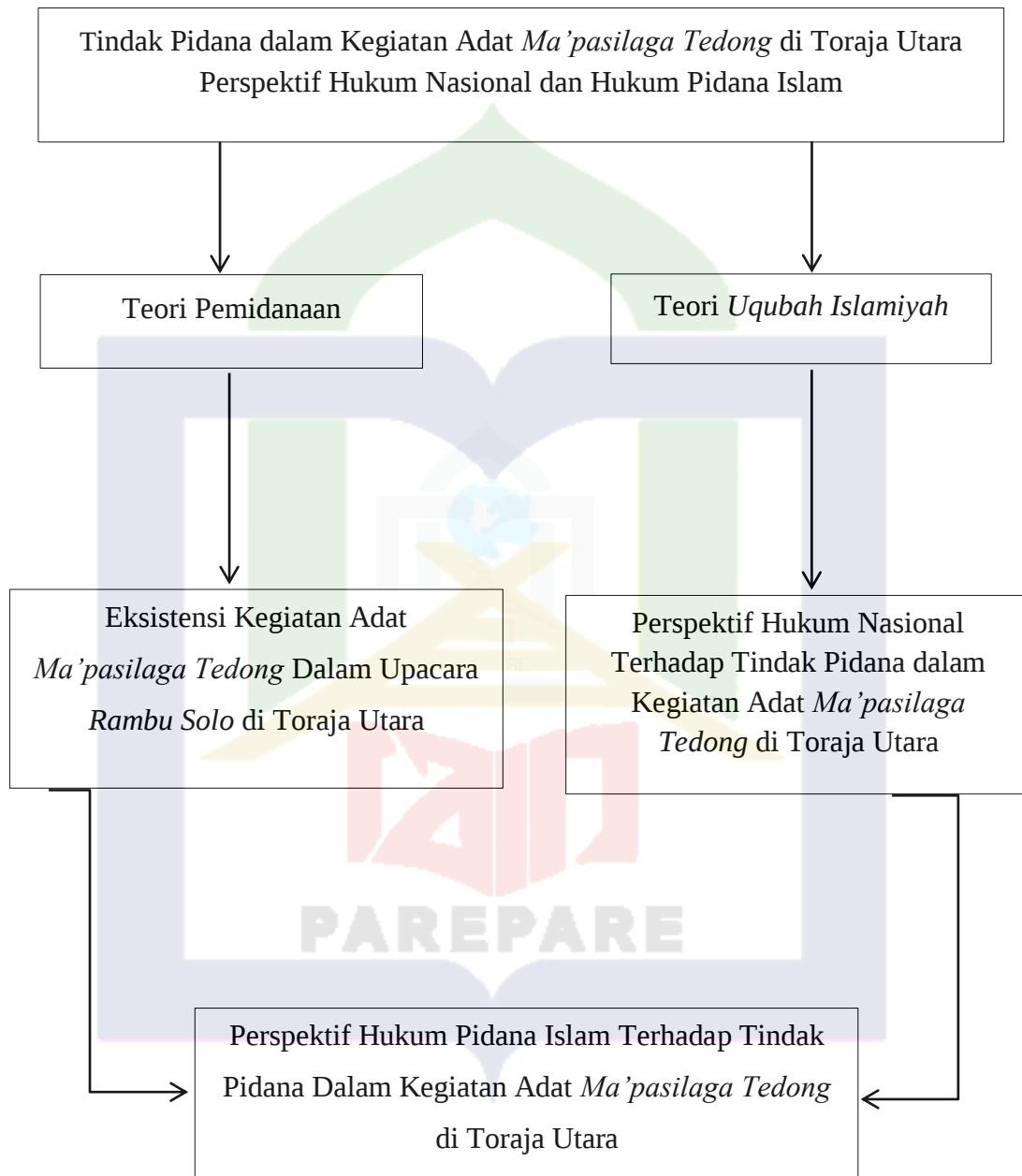
Istilah Jinayah berasal dari bahasa Arab, yang merupakan turunan dari kata *jana-yajni-janyan-jinayatan*, yang memiliki makna berbuat dosa (*adzānaba*) atau menggapai, memetik, serta mengumpulkan (*tanāwala*), seperti dalam ungkapan *jana al-dzahaba* yang berarti seseorang mengumpulkan emas dari hasil penambangan. Louis Ma'lut menjelaskan bahwa kata *jana*’ bermakna melakukan suatu kesalahan atau dosa (*irtakaba dzanban*). Pelaku dari tindakan ini disebut janin, dan bentuk jamaknya adalah junatin. Demikianlah makna jinayah secara etimologis.⁴⁹

Menurut Abdul Qadir Audah, jinayah diartikan sebagai istilah yang merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta benda, maupun aspek lainnya. Sementara itu, hukuman menurut beliau adalah bentuk pembalasan yang diberikan demi menjaga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, sebagai respons atas pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat.⁵⁰ Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana Islam atau fiqih jinayah adalah ilmu yang mempelajari ketentuan-ketentuan syariah yang diperoleh dan ditafsirkan dari Al-Qur'an dan hadis, yang berkaitan dengan tindak kriminal yang mengancam keamanan jiwa dan anggota tubuh. Ilmu ini mencakup perlindungan terhadap lima aspek penting, yaitu agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta benda.

⁴⁹ M. Nurul Ifan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah imprint Bumi Aksara, 2016) h.55

⁵⁰ Mawardi Muhammad Saleh, “Tindak Pidana Sihir Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Al-Fikra: Jurnal Islam Keislaman* 9, no. 1 (2017): 144.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis seluruh ketentuan hukum tertulis, baik berupa undang-undang maupun regulasi lainnya, yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian. Pendekatan ini menitikberatkan pada keterkaitan norma-norma hukum positif yang berlaku terhadap permasalahan yang diteliti. Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam penelitian hukum untuk mengeksplorasi dan memahami permasalahan melalui kerangka pemikiran berupa konsep-konsep dasar hukum yang melandasi terbentuknya suatu norma. Pendekatan ini tidak hanya melihat teks hukum secara formal, tetapi juga menggali nilai-nilai filosofis dan prinsip-prinsip yuridis yang membentuk atau melandasi norma tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji sejauh mana norma hukum yang ada telah mencerminkan esensi dari konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan konseptual berpijak pada doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga menjadi sarana penting dalam membangun argumentasi hukum yang kuat. Dengan memahami doktrin atau teori hukum yang ada, peneliti dapat memberikan interpretasi yang lebih mendalam terhadap konsep, asas, maupun pengertian hukum yang relevan dengan isu yang diangkat dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan utama.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang menjadi fokus kajian. Dalam konteks penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap aktivitas dan dinamika sosial yang berlangsung, sehingga peneliti dapat memahami realitas berdasarkan konteks dan situasi yang terjadi di lapangan.⁵¹ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi serta wawancara terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek studi. Keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh ketepatan metode yang digunakan. Oleh karena itu, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan karakteristik masalah, tujuan, serta hasil yang ingin dicapai. Penentuan metode ini didasarkan pada sifat permasalahan yang diteliti serta manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kabupaten Toraja Utara, Kecamatan Balusu, Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak antara 2°-3° lintang selatan dan 119°-120° bujur timur. Luas Kabupaten Toraja Utara 1.151,47 km², dengan ibu kota Kecamatan Rantepao. Kabupaten Toraja dengan rata-rata suhu udara 20,61 oC. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan November dengan suhu 24,70 oC dan suhu minimum terjadi pada bulan Juli 21,00 oC. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu sebulan lebih, yang dimulai pada bulan Oktober 2024-November 2024. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena kerap kali menjadi pusat diadakannya tradisi *ma'pasilaga tedong* (adu kerbau).

C. Fokus Penelitian

⁵¹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004) h. 3, 2004).

Fokus penelitian adalah pada tindak pidana yang terdapat dalam kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* di Toraja Utara perspektif hukum nasional dan hukum pidana Islam.

D. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber penelitian penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui kegiatan lapangan. Sumber data primer meliputi hasil wawancara dengan pihak-pihak tertentu yang secara sengaja dipilih oleh peneliti karena dinilai memiliki pengetahuan serta informasi yang relevan dengan isu yang dikaji. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi di lokasi penelitian guna menangkap secara langsung realitas yang terjadi. Dengan demikian, data yang diperoleh bersifat objektif dan mencerminkan kondisi aktual dari permasalahan yang sedang diteliti.
2. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder tersebut mencakup buku-buku, dokumen resmi, artikel ilmiah, pendapat dari para ahli hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kajian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman konseptual dan yuridis terkait permasalahan tindak pidana perjudian yang menjadi fokus penelitian.
3. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai

berikut:

1. Data kepustakaan (*library research*) yakni sumber data yang diperoleh dengan melalui membaca beberapa sumber informasi seperti buku, jurnal, dokumen, dan pendapat para sarjana hukum.
2. Data lapangan (*field research*) yakni sumber data yang diperoleh secara turun langsung ke lapangan dengan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan empat (3) cara, seperti di bawah berikut ini:

1. Dokumentasi

Metode ini dilakukan penulis dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang disajikan sebagai landasan teoritis.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara akan dilakukan secara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber yang peneliti pilih, dalam hal ini sebagai berikut:

1. Tokoh adat
2. Tokoh agama
3. Pemerintah setempat

3. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang berdasarkan dengan hasil

pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yang akan dilakukan secara sistematis mengenai fenomena sosial kemudian dilakukan sebuah pencatatan.

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan memenuhi standar ilmiah serta untuk menilai validitas data yang telah dikumpulkan. Dalam konteks penelitian kualitatif, keabsahan data diuji melalui beberapa kriteria, yaitu *credibility* (keterpercayaan), *transferability* (keteralihan), *dependability* (kebergantungan), dan *confirmability* (keterkonfirmasi). Keempat aspek ini digunakan untuk menjamin bahwa data yang dihasilkan akurat, dapat diterapkan dalam konteks lain, konsisten, dan bebas dari bias subjektif peneliti.⁵² Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dilakukan:

1. *Credibility*

Uji credibility atau uji kredibilitas merupakan proses untuk memastikan tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, sehingga hasil yang disajikan peneliti dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menimbulkan keraguan terhadap validitasnya sebagai sebuah karya akademik.

2. *Transferability*

Transferability merujuk pada bentuk validitas eksternal dalam penelitian

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Elabeta, 2007), <http://repo.stkipahsingaraja.ac.id/4/>.

kualitatif, yang menunjukkan sejauh mana temuan penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada konteks lain di luar lingkungan tempat data dikumpulkan. Dengan kata lain, *transferability* menilai tingkat relevansi dan kecocokan hasil penelitian untuk diterapkan pada populasi yang memiliki karakteristik serupa dengan sampel yang diteliti

3. *Dependability*

Dependability atau keandalan dalam penelitian kualitatif merujuk pada konsistensi hasil penelitian. Artinya, apabila penelitian dilakukan kembali oleh peneliti lain dengan prosedur dan tahapan yang serupa, maka hasil yang diperoleh diharapkan tetap sama. Konsep ini menunjukkan bahwa penelitian memiliki tingkat kestabilan dan keajegan dalam proses serta temuan yang dihasilkan, sehingga layak dipercaya.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan yang bersifat interaktif dan berkelanjutan, berlangsung terus-menerus hingga data yang dikumpulkan mencapai titik kejenuhan atau tidak lagi menghasilkan informasi

baru. Tahapan dalam analisis ini mencakup reduksi data (*data reduction*), yaitu proses penyederhanaan dan pemilahan data yang relevan; penyajian data (*data display*), yakni menampilkan data dalam bentuk yang mudah dipahami; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) untuk menginterpretasikan makna data dan memastikan validitasnya.

1. *Data reduction* atau reduksi data merupakan proses merangkum dan menyaring informasi utama dengan fokus pada hal-hal yang paling penting serta mencari tema dan pola yang muncul. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data dengan pendekatan analisis yang cermat, sistematis, dan terarah, sekaligus mengeliminasi data yang dianggap kurang relevan atau tidak diperlukan.
2. *Data display* atau penyajian data merupakan tahap berikutnya yang melibatkan penyajian informasi dalam bentuk ringkas dan terstruktur, menunjukkan hubungan antar kelompok data atau kategori yang serupa. Penulis akan menyampaikan hasil penelitian secara jelas, padat, dan mudah dipahami.
3. *Conclusion drawing/verification* adalah tahap penarikan kesimpulan sekaligus proses verifikasi terhadap temuan penelitian. Penulis akan menyimpulkan hasil yang diperoleh dan melakukan pengecekan kembali untuk memastikan kejelasan dan validitas temuan, terutama terhadap hal-hal yang sebelumnya belum jelas atau masih samar sebelum penelitian dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Kegiatan Adat *Ma'pasilaga Tedong* Dalam Upacara Rambu Solo di Toraja Utara

Toraja Utara merupakan salah satu daerah yang sampai saat ini masih menjaga dan melestarikan tradisi-tradisinya.⁵³ Hal ini menunjukkan identitas serta ciri khas unik dari masyarakat yang menetap di wilayah tersebut. Adat istiadat yang masih dipraktikkan mencerminkan upaya pelestarian budaya oleh komunitas lokal sebagai warisan leluhur yang senantiasa dijaga dan dipertahankan keberlangsungannya.⁵⁴ Tradisi adat *rambu solo* merupakan upacara kematian yang bertujuan untuk menghormati dan mengantarkan arwah orang yang meninggal menuju alam roh yaitu kembali kepada keabadian bersama para leluhur mereka di tempat peristirahatan.⁵⁵

Dalam budaya Toraja, kerbau dianggap sebagai simbol kendaraan spiritual yang akan membawa roh menuju alam baka. Hewan ini memiliki kedudukan istimewa dan dihormati sebagai lambang kemakmuran serta kesejahteraan. Selain itu, kepemilikan kerbau juga mencerminkan status sosial seseorang dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan upacara pemakaman adat *rambu solo*, terdapat empat jenis kerbau yang

⁵³ Dewi Narwastu Ramba, M A'inaa Fathonah, and Sonny Yuliar, "Menelusuri Kontroversi Antar Pemerintah Dan Suku Lokal Tana Toraja Dalam Studi Kasus Wisata Makam Ke'te Kesu'berdasarkan Sudut Pandang Etika Normatif," *Journal of Social and Economics Research* 5, no. 2 (2023): 31–43.

⁵⁴ Ignés Sarto, "Rambu Tuka ' Sebagai Pemersatu Empat Kasta Di Toraja," *Jurnal Sipatokkong Bpsdm Sulsel* 1, no. 4 (2020): 307–13, <https://ojs.bpsdmsulsel.id/index.php/sipatokkong/article/view/72>.

⁵⁵ Wahyunis Wahyunis, "Ritual Rambu Solo Etnik Toraja Perspektif Antropologi Ekonomi," *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 2, no. 2 (2022): 132–39.

digunakan, yaitu *tedong bunga*, *tedong balian*, *tedong pudu*, dan *tedong sambao*. Salah satu jenis yang paling bernilai tinggi adalah *tedong bunga*, dengan harga berkisar antara ratusan juta hingga miliaran rupiah. Karena dianggap sakral, kerbau ini mendapatkan perhatian dan perlakuan istimewa sejak masih kecil.⁵⁶

Pelaksanaan upacara adat *rambu solo* telah ada sejak dulu dan dilaksanakan secara turun temurun yang merupakan peninggalan leluhur mereka yang masih dijaga ketat sampai sekarang. Upacara *rambu solo* merupakan upacara adat kematian yang memiliki beberapa tahap prosesi. Hal tersebut dipertegas oleh Pak Lembang Kawasik selaku pemangku adat Balusu dalam wawancaranya yang menjelaskan bahwa:

“Jadi dalam upacara *rambu solo* itu ada beberapa tahap prosesi yaitu dimulai dengan; *ma'tammu tedong* (mengumpulkan kerbau), setelah itu *Ma'pasilaga tedong* (adu kerbau) lalu ketiga *Ma'parakko alang* (menurunkan jenazah), keempat yaitu *ma'doya/ ma'palao* (membawa jenazah keliling sawah). Setelah itu, prosesi selanjutnya yaitu *ma'tarima tamu* (menerima tamu) dimana mayat sudah berada di *lakkean* (tempat penyimpanan sementara untuk jenazah) dan *ma'sanduk* yaitu membagi daging babi disertai dengan suvenir berupa sarung, piring, rokok atau lainnya. Selanjutnya itu, *ma'palatto* (pemotongan kerbau) dan dibagikan berdasarkan strata sosial, dan acara terakhir penguburan. *Ma'pasilaga tedong* itu masuk di prosesi tahap kedua setelah *ma'tammu tedong*.⁵⁷

Ma'pasilaga Tedong yang menjadi salah satu tradisi paling menonjol dalam upacara adat *rambu solo* di Toraja Utara. Tradisi ini melibatkan pertandingan adu kerbau yang menjadi bagian dari rangkaian upacara penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Kegiatan ini tidak hanya dianggap sebagai simbol penghormatan, tetapi juga sebagai ungkapan kebanggaan keluarga dalam

⁵⁶ Trisanti Apriyani, “Identitas Budaya Toraja Dalam Novel Puya Ke Puya Karya Faisal Oddang,” *Mimesis* 1, no. 1 (2020): 11, <https://doi.org/10.12928/mms.v1i1.1534>.

⁵⁷ Daniel Palamba SM., Pemangku Adat, “Wawancara Di Awa' Kawasik” (Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 9 November 2024, n.d.).

menunjukkan status sosial.⁵⁸ Kegiatan *ma'pasilaga tedong* menjadi salah satu elemen penting dalam acara *rambu solo*, karena tidak lengkapnya tatanan adat jika *ma'pasilaga tedong* tidak ada. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Pak Lembang Kawasik, selaku Pemangku Adat menjelaskan bahwa:

“Tidak sempurnanya tatanan adat jika tidak dilakukan *ma'pasilaga tedong* dalam upacara adat *rambu solo*”⁵⁹

Kerbau yang akan menjadi hewan kurban dalam upacara *rambu solo* dan adu kerbau akan selalu ada dalam upacara kematian ini. Kerbau yang diadu biasanya dipilih secara khusus dengan kriteria tertentu dalam mencerminkan nilai ekonomi dan budaya yang tinggi di masyarakat Toraja. Pelaksanaan prosesi upacara adat *rambu solo* dikenal dengan tingkatan pelaksanaannya berdasarkan strata sosial begitupun dengan *rambu tuka'* (upacara adat pernikahan). Beberapa tingkatan pelaksanaan *rambu solo* disampaikan dalam pernyataan Pak Lembang Kawasik bahwa:

“Memang dalam acara *rambu solo* ada beberapa tingkatan dan *ma'pasilaga* itu dilihat dari strata sosial dan berdasarkan tingkat kemampuan. Dalam tingkatan upacara *rambu solo* berbicara mengenai tingkatan strata sosial dan tidak semua strata dapat melaksanakan *ma'pasilaga tedong*. Dalam acara *ma'pasilaga tedong* minimal 7 kerbau dan bahkan sampai 100 ekor kerbau. Dalam tingkatan *rambu solo* itu ada 7 yaitu; pertama *sarrin bone-bone* merupakan tingkatan paling tinggi dan minimal kerbau yang dipotong 30 ekor, kedua *saru randanan sundun* dengan minimal kerbau 24 ekor, ketiga *rapasan* dengan minimal kerbau 12 ekor, keempat ada *rungga karua* dengan minimal kerbau 8 ekor, kelima ada tingkatan *mambua'tikko* dengan minimal kerbau 3 ekor, keenam ada yang namanya *ma'takiapatomali* dengan minimal kerbau 2 ekor, dan terakhir ada namanya *misa'* dengan minimal kerbau 1

⁵⁸ M Yusuf et al., “Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Ma'pasilaga Tedong Di Upacara Adat Rambu Solo'Toraja Utara,” *Sultra Research of Law* 6, no. 1 (2024): 23–32.

⁵⁹ Daniel Palamba, SM (Pemangku Adat Balusu, Lembang Kawasik), Wawancara Di Kecamatan Balusu, Lembang Awa' Kawasik, Kabupaten Toraja Utara., 11 November 2024.

ekor.”⁶⁰

Masyarakat Toraja Utara terkhususnya penduduk yang bermukim di Balusu tidak serta merta melakukan prosesi adat *ma'pasilaga tedong* tersebut. Akan tetapi *ma'pasilaga tedong* memiliki sejarah dibaliknnya. Pernyataan tersebut disampaikan Pak Lembang Kawasik dalam wawancaranya yang menjelaskan bahwa:

“Sejak dari dulu itu, nenek moyang sudah melakukan kegiatan adat *ma'pasilaga tedong*. Karena ada beberapa kerbau yang kita beli untuk disembelih dalam upacara rambu solo. Sebelum disembelih, itu ada yang namanya *ma'tammu tedong*, sehingga kita akan pertandingan atau kompetisikan kerbau mana yang paling jago. Sehingga itu alasan kenapa ada kerbau, artinya supaya kita atau tamu yang datang bisa melihat bahwa siapa yang punya kerbau hebat dari anak-anak, cucu dan kerabat keluarga. Tapi tidak ada hadiah khusus, karena itu namanya *paningoanna to' ma'kambi* (permainan gembala) karena merupakan kebanggaan kalau kerbau kita menang.”⁶¹

Eksistensi kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* dalam upacara *rambu solo* di Toraja Utara menunjukkan peran penting tradisi ini dalam menjaga kelestarian budaya masyarakat Toraja. Sebagai salah satu elemen utama dalam *rambu solo*, *ma'pasilaga tedong* bukan sekadar hiburan, tetapi simbol penghormatan terhadap leluhur.⁶² Dalam tradisi ini, kerbau yang diadu melambangkan kendaraan spiritual yang akan mengantarkan arwah ke alam leluhur (*puya*), sehingga keberadaannya memiliki makna sakral yang mendalam.

Ma'pasilaga tedong sering kali menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat

⁶⁰ Daniel Palamba, Pemangku Adat, “Wawancara Di Lembang Awa' Kawasik” (Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 9 November 2024,).

⁶¹ Daniel Palamba SM., Pemangku Adat, “Wawancara Di Lembang Awa' Kawasik” (Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 9 November 2024, n.d.).

⁶² Iga Sakinah Mawarni, Syamsu Kamaruddin, and A Octamaya Tenri Awaru, “Peran Pemuda Dalam Melestarikan Kearifan Lokal Dan Budaya Rambu Solo'Di Toraja Utara,” *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no. 1 (2024): 560–565.

Toraja dan pengunjung luar daerah. Tradisi ini tidak hanya memperkuat identitas budaya lokal, tetapi juga menjadi medium untuk menunjukkan status sosial keluarga yang melaksanakan upacara. Keluarga yang mampu mengadakan *ma'pasilaga tedong* biasanya dianggap memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi, karena kegiatan ini membutuhkan kerbau-kerbau pilihan yang bernilai ekonomi tinggi.⁶³

Ma'pasilaga tedong juga berfungsi sebagai perekat sosial dalam masyarakat Toraja. Prosesi ini menjadi ajang untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara masyarakat, karena melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk keluarga, kerabat, dan tetangga.⁶⁴ Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga aspek sosial yang memperkuat solidaritas antaranggota komunitas.

Eksistensi *ma'pasilaga tedong* tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama dalam menjaga kemurnian tradisinya. Salah satu isu yang muncul adalah kaitannya dengan perjudian yang sering kali menyertai tradisi ini.⁶⁵ Praktik ini dinilai mencederai nilai-nilai sakral adat *rambu solo* dan menggeser fokus utama acara dari penghormatan kepada leluhur menjadi kegiatan yang lebih berorientasi pada keuntungan materi.

⁶³ Andi Kasmawati and Aprilia Evelyn Krisanti Martho Martho, "Ritual to Ma'tinggoro Tedong Pada Upacara Adat Rambu Solo'dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Toraja," *Ash-Shahabab: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 1 (2023): 114–120.

⁶⁴ Reynaldo Pabebang, Erikson Erikson, and Bagus Subambang, "Tinjauan Teologis Mengenai Upacara Rambu Solo'," *Te Deum (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)* 12, no. 1 (2022): 163–181.

⁶⁵ Ocsilia Patibang, "Budaya Ma'pasilaga Tedong Ditinjau Dalam Model Budaya Tandingan Menurut Perspektif Stephen B. Bevans:" Ma'pasilaga Tedong Culture Viewed In A Counterculture Model According To The Perspective Of Stephen B. Bevans", *MURAI: Jurnal Papua Teologi Konstekstual* 5, no. 1 (2024): 13–20.

Adat *ma'pasilaga tedong*, muncul fenomena yang menghubungkan dengan praktik perjudian. Pertandingan adu kerbau sering kali menjadi ajang taruhan bagi masyarakat, di mana sejumlah uang dipertaruhkan untuk mendukung kerbau yang mereka jagokan. Perjudian ini biasanya dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari penduduk setempat hingga wisatawan. Fenomena ini menambah dimensi lain pada acara adat yang awalnya bersifat sakral, yaitu sebagai bentuk hiburan dan ajang spekulasi finansial.⁶⁶

Dampak dari perjudian dalam *ma'pasilaga tedong* juga terlihat pada aspek sosial dan ekonomi. Di satu sisi, kegiatan ini dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi penyelenggara dan masyarakat setempat melalui peningkatan aktivitas perdagangan selama acara berlangsung. Namun, di sisi lain, praktik perjudian juga dapat menimbulkan masalah sosial, seperti konflik antarpendukung kerbau yang bertanding atau kerugian finansial bagi individu yang kalah taruhan.⁶⁷ Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengelola kegiatan ini agar tidak melampaui batas-batas yang merugikan masyarakat.

Konteks pelestarian budaya, tokoh adat dan masyarakat lokal memiliki peran penting dalam memastikan bahwa *ma'pasilaga tedong* tetap dijalankan sesuai dengan

⁶⁶ Nia Purwasih Sanggalangi and Erens Elvianus Koodoh, "Implikasi Gereja Terhadap Ritual Rambu Solo' pada Orang Toraja Di Kabupaten Tana Toraja," *KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi* 7, no. 2 (2023): 245–64.

⁶⁷ Melsiyanti Melsiyanti, Margaretha Gau, and Musayanto Ponganan, "Pemuda Dan Komunitas Pencinta Tedong Silaga Di Jemaat Pniel Pasang Lombok," *In Theos: Jurnal Pendidikan Dan Theologi* 3, no. 2 (2023): 37–41.

nilai-nilai asli yang diwariskan oleh leluhur.⁶⁸ Upaya ini mencakup pembatasan aspek-aspek yang dapat merusak citra tradisi, seperti taruhan yang berlebihan, serta memastikan bahwa kegiatan ini tetap berfokus pada tujuan utamanya sebagai penghormatan terhadap leluhur.

Pemerintah juga perlu memberikan dukungan dalam pelestarian tradisi ini, baik melalui regulasi yang melindungi nilai-nilai budaya lokal maupun melalui program-program pengembangan pariwisata budaya.⁶⁹ Dengan pendekatan yang tepat, *ma'pasilaga tedong* tidak hanya dapat bertahan sebagai tradisi yang hidup, tetapi juga menjadi aset budaya yang dapat meningkatkan daya tarik wisata di Toraja Utara. Secara keseluruhan, *ma'pasilaga tedong* adalah cerminan dari kekayaan budaya Toraja yang masih bertahan hingga saat ini. Dengan mengedepankan nilai-nilai budaya, spiritual, dan sosialnya, tradisi ini memiliki potensi besar untuk terus menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Toraja sekaligus memperkaya warisan budaya Indonesia.⁷⁰ Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan pendekatan yang bijak dalam menjaga keberlanjutan tradisi *ma'pasilaga tedong*.

Upaya pelestarian adat harus dilakukan dengan tetap menghormati nilai-nilai budaya dan spiritual yang terkandung dalam *rambu solo*. Pemerintah dan tokoh adat perlu berperan dalam mengatur kegiatan ini, termasuk membatasi atau mengelola

⁶⁸ Christeward Alus, "Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat," *Acta Diurna Komunikasi* 3, no. 4 (2014).

⁷⁰ Frans Paillin Rumbi, "Analisis Perdamaian Dalam Ma'bisara Dengan Menggunakan Teori ABC Dari Johan Galtung," *Teologi Kontekstual & Kearifan Lokal Toraja*, 2020, 61–82.

aspek perjudian agar tidak bertentangan dengan norma dan nilai adat.⁷¹ Dengan demikian, kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* dapat terus menjadi bagian integral dari budaya Toraja tanpa mengorbankan esensi sakral dan harmoninya.

B. Perspektif Hukum Nasional Terhadap Tindak Pidana Perjudian dalam Kegiatan Adat *Ma'Pasilaga Tedong* di Toraja Utara

Masyarakat Toraja memiliki pandangan bahwa kematian sebagai berpindahnya jiwa seseorang ketika telah meninggal dunia menuju ke tempat yang lebih baik yaitu alam roh. Alam roh yang dimaksud adalah kembali pada keabadian bersama para leluhur yang bernama *puya'*. Pandangan ini menjadi turun temurun untuk pegangan hidup masyarakat toraja guna sebagai petuah dari tetua adat.⁷²

Masyarakat Toraja yang memiliki tradisi tertentu dan nilai budaya khas salah satunya terdapat kegiatan adat yang secara eksplisit melibatkan elemen yang serupa dengan perjudian, yaitu *ma'pasilaga tedong*. *Ma'pasilaga tedong* adalah suatu ritual adat berupa pertarungan kerbau yang diadakan dalam rangkaian upacara pemakaman adat yang dikenal sebagai *rambu solo*.⁷³ Dalam acara ini, masyarakat seringkali

⁷¹ Cesia Pongpabia and Elisabet Mangera, "Representasi Makna Pada Tuturan Mangriu'Batu Pada Prosesi Upacara Adat Rambu Solo'Di To'pao Lolai Toraja Utara (Kajian Semiotika)," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (2024): 4443–4448.

⁷² Yulfa Lumbaa, Sam'un Mukramin, and Novia Damayanti, "Kearifan Budaya Lokal Dalam Ritual Rambu Solo ' Di Toraja," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 4849–63.

⁷³ Thrisnawati Lintin and Asnath Niwa Natar, "Berteologi Dalam Konteks Adat Istiadat Toraja: Kehadiran Kristen Memberikan Pemaknaan Baru Pada Kurban Kerbau Di Upacara Adat Rambu Solo'," *Aradha: Journal of Divinity, Peace and Conflict Studies* 2, no. 3 (2024): 199–213, <https://doi.org/10.21460/aradha.2022.23.1158>.

memasang taruhan atau pertarungan, terutama di antara keluarga atau kerabat, bahkan pengunjung dari luar yang datang. Dari sudut pandang hukum pidana nasional, pertarungan ini berpotensi masuk dalam kategori perjudian. Namun, dari perspektif adat, kegiatan ini adalah bagian integral dari upacara dan memiliki nilai budaya dan makna yang tinggi.

Pelaksanaan prosesi upacara adat *rambu solo* tidak serta merta dilaksanakan, tetapi ada makna dibalik upacara adat tersebut, khususnya dalam prosesi *ma'pasilaga tedong*. Hal tersebut merujuk pada pernyataan Pak Lembang Kawasik selaku pemangku adat yang dalam wawancaranya menyampaikan bahwa:

“Maknanya itu, memang kita mempertontonkan karena kalau dalam prosesi itu betulkah ada kerbau atau tidak. Sehingga kita mengumpulkan dan mempertontonkan ke publik bahwa inilah kerbau-kerbau yang disembelih dari anak, cucu, dan kerabat keluarga. Kerbau ini yang dipersembahkan dalam upacara ini, dan ini salah satu teknik permainan sehingga mereka keluarga yang ditinggalkan bisa terhibur dalam kedukaan. Walaupun dalam keadaan sedih, tapi karena sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus bakti kita kepada orang tua yang telah mendahului, sehingga kita mengadakan *ma'pasilaga tedong*.”⁷⁴

Ma'pasilaga tedong dalam adat Toraja bukan hanya tentang hiburan atau keuntungan finansial, melainkan menjadi simbol penghormatan terhadap leluhur dan penanda status sosial. Masyarakat Toraja meyakini bahwa upacara *rambu solo* yang disertai *ma'pasilaga tedong* adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada anggota keluarga yang meninggal, sehingga kehadiran acara ini menjadi simbol penting dalam menjaga kehormatan keluarga. Namun, penempatan kegiatan ini dalam konteks hukum nasional menimbulkan dilema, terutama dalam konteks penegakan hukum

⁷⁴ Daniel Palamba SM., Pemangku Adat, “Wawancara Di Lembang Awa’ Kawasik” (Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 9 November 2024, n.d.).

terkait perjudian yang ketat di Indonesia.⁷⁵

Meninjau *ma'pasilaga tedong* dalam perspektif hukum nasional sangat penting untuk memahami bagaimana hukum negara memperlakukan praktik-praktik budaya yang dianggap bertentangan dengan peraturan pidana. Aparat penegak hukum terkhususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Toraja Utara memberikan tanggapan mengenai kegiatan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Pak Ardi selaku Banit Satreskrim dalam pernyataannya bahwa:

“Kami melakukan upaya pencegahan dan penindakan guna penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *ma'pasilaga tedong* (adu kerbau). Lalu beberapa kebijakan yang kami lakukan dalam pencegahannya yaitu dengan cara memasang poster/baliho di lokasi area *tedong silaga* dengan melarang untuk melakukan perjudian serta menghimbau untuk tidak melakukan , dan apabila ditemukan, maka akan dilakukan penindakan.”⁷⁶

Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resor Toraja Utara memberikan penyampaian pemahaman adanya konsekuensi hukum jika terjadi praktik perjudian dalam kegiatan *ma'pasilaga tedong*. Hal ini disampaikan oleh pernyataan pak Ardi dalam wawancara dengan penulis yang memberikan keterangan bahwa:

“Kami selaku pihak yang berwajib hadir di pesta adat tersebut sebelum dilaksanakan *tedong silaga* dengan menghimbau dan mensosialisasikan pemahaman dan konsekuensi hukum dan dampak negatif yang ditimbulkan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selaku penegak hukum tentu kami sangat mengajak tokoh adat dan masyarakat melaksanakan pelaksanaan adat sesuai dengan nilai-nilai budaya dan aturan adat dengan tidak melanggar undang-undang positif. Ketentuan

⁷⁵ Selvianti, “Rekonstruksi Karakter Remaja Yang Terdampak Negatif Budaya Ma ' Pasilaga Tedong Melalui Pendekatan Teologi Spiritualitas Simon Chan,” *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 10, no. 1 (2024): 231–41.

⁷⁶ Ardi SH. Banit Satreskrim, “Wawancara Di Kantor Polres Toraja Utara” (Polres Toraja Utara, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 6 November 2024, n.d.).

adat tetap dilaksanakan, tetapi tidak melanggar undang-undang yang berlaku.”⁷⁷

Meningkatnya daya tarik masyarakat luar terhadap adat istiadat masyarakat Toraja serta kemudahan transportasi dan informasi dari sosial media, tidak menutup kemungkinan berkurangnya para pelaku perjudian dalam kegiatan adat *ma'pasilaga tedong*. Menurut data kepolisian resor Toraja Utara, bahwa data penanganan tindak pidana perjudian adu kerbau terakhir tindaklanjuti di tahun 2020 S/D 2024:

No.	Jumlah Kasus	Tahun
1.	0	2020
2.	3	2021
3.	0	2022
4.	0	2023
5.	0	2024

Tabel 1.1: Data tindak pidana perjudian adu kerbau Resor Toraja Utara

Berdasarkan data di atas, penanganan perkara tindak pidana perjudian *ma'pasilaga tedong* (adu kerbau) terakhir dilakukan tepat pada tahun 2021. Tetapi fakta yang penulis temukan di lapangan, masih maraknya terjadi perjudian dalam kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* salah satunya di acara rambu yang dilaksanakan di Balusu. Hal tersebut dipertegas kembali oleh pernyataan Pak Pendeta Natal Sarapang

⁷⁷ Ardi SH., Banit Satreskrim, “Wawancara Di Kantor Polres Toraja Utara” (Polres Toraja Utara, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 6 November 2024, n.d.).

yang turut andil dalam melihat kegiatan *ma'pasilaga tedong* tersebut, yang menjelaskan bahwa:

“Memang masih ada perjudian bahkan saya lihat sendiri, dan saya tidak tau berapa dana yang mereka pertaruhkan. Tapi persoalan perbincangan mereka itu jelas betul, saya sendiri selaku tokoh agama bahkan kami dari gereja tidak punya hak dan tidak punya daya untuk hal tersebut dalam persoalan memberikan sanksi, tapi kami sendiri dari tokoh agama sering menghimbau di setiap kegiatan ibadah. Tapi kapasitas dan kewenangan itu tetap aparat, kita berkoar-koar bagaimanapun bahkan seringkali orang membenci kita. Karena tidak ada kapasitas pendeta untuk menangkap, cukup kami menasehati anggota jemaat kami.”⁷⁸

Tindak pidana perjudian dalam kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* masih marak terjadi, karena pandangan masyarakat Toraja bahwa tidak sempurnanya tatanan adat apabila *ma'pasilaga tedong* tidak dilaksanakan. Melihat pada konteks peraturan perjudian di Indonesia bersifat keras tanpa adanya pengecualian untuk adat dan tradisi tertentu.⁷⁹ Oleh karena itu, pelaksanaan *ma'pasilaga tedong* menjadi wilayah abu-abu dalam hukum, karena praktik ini bisa dikategorikan adaptif. Studi mengenai *ma'pasilaga tedong* ini, diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif terhadap pembentukan kebijakan hukum nasional yang mempertimbangkan pluralitas hukum di Indonesia, serta menjadi referensi bagi kasus-kasus serupa yang melibatkan praktik budaya dan hukum pidana.

Perjudian di Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana, yang diatur secara tegas dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini

⁷⁸ Pdt. Natal Sarapang Tokoh Agama Kristen Protestan, “Wawancara Di Kalumpang, Balusu” (Kalumpang, Kecamatan Balusu, Toraja Utara, 25 Oktober 2024, n.d.).

⁷⁹ Abdurrohman Kasdi, “Menggagas Fiqh Realita Dalam Kehidupan Keagamaan Di Indonesia,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9, no. April (2019): 1–24, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/829/614>.

menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menyediakan kesempatan untuk berjudi, ikut serta dalam permainan judi, atau mendirikan tempat perjudian, dapat dipidana”. Peraturan ini tidak hanya berlaku bagi pelaku perjudian, tetapi juga mencakup mereka yang membantu atau memfasilitasi kegiatan perjudian. Ancaman hukuman dalam Pasal 303 KUHP mencakup pidana penjara hingga maksimal sepuluh tahun atau denda dalam jumlah tertentu. Dalam rincian Pasal 303, perjudian didefinisikan sebagai setiap permainan yang mengandalkan taruhan atau uang atau barang berharga lainnya.

Landasan pengaturan ini didasarkan pada pandangan bahwa perjudian dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Perjudian sering dikaitkan dengan masalah sosial, seperti kebangkrutan, konflik keluarga, dan tindak kriminalitas lainnya. Oleh karena itu, hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial dengan menindak tegas kegiatan yang berpotensi merusak kesejahteraan individu dan masyarakat.⁸⁰

Larangan perjudian yang tercantum dalam KUHP di Indonesia juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-undang ini diterbitkan sebagai respon terhadap meningkatnya kasus perjudian yang dianggap meresahkan masyarakat. Dalam UU No. 7 Tahun 1974, pemerintah mengukuhkan ketentuan bahwa perjudian adalah aktivitas yang dilarang,

⁸⁰ Zainudin Hasan et al., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online,” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 375–80, <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>.

dan segala bentuk kegiatan yang menyerupai perjudian harus ditertibkan.⁸¹ UU ini tidak hanya memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menindak perjudian, tetapi juga menegaskan tanggung jawab aparat keamanan untuk memberantas perjudian demi kepentingan ketertiban umum.

Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan perjudian adalah dilarang dan harus ditindak. Pasal ini memberikan kuasa bagi pemerintah dan kepolisian untuk menindak pelaku, penyelenggara, maupun fasilitator perjudian. Di sisi lain, UU ini juga mengatur bahwa pemerintah wajib melakukan pengawasan ketat terhadap segala aktivitas yang terindikasi perjudian, sehingga tidak mengganggu ketentraman dan tatanan masyarakat.⁸²

Penegakan hukum terhadap perjudian di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Kendala utama dalam penegakan hukum perjudian di antaranya adalah adanya perjudian yang bersifat kultural atau tradisional dalam masyarakat tertentu. Di berbagai daerah, kegiatan seperti taruhan dalam upacara adat dan perayaan tradisional memiliki nilai budaya dan diterima oleh masyarakat lokal. Hal ini menimbulkan dilema bagi aparat hukum, karena penerapan hukum secara ketat bisa dianggap sebagai ancaman terhadap tradisi lokal yang telah ada selama berabad-abad.⁸³

⁸¹ Mahli Zainuddin and Ahmad Norma Permata, "Agama Dalam Proses Kebangkitan Adat Di Indonesia: Studi Masyarakat Rencong Telang Kerinci Jambi," *Jurnal Sosiologi Agama* 15, no. 1 (2021): 33–52.

⁸² Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 1" (1974).

⁸³ Afifah Rizqy Widianingrum, "Analisis Implementasi Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Kejahatan Siber Di Era Digital," *Journal Iuris Scientia* 2, no. 2 (2024): 90–102, <https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.40>.

Selain itu, ketentuan yang mengatur larangan perjudian sering kali sulit diterapkan secara efektif di lapangan, terutama dalam masyarakat yang memiliki adat dan budaya khas, seperti kegiatan adat *ma' pasilaga tedong* di Toraja Utara.⁸⁴ Pada praktiknya, kegiatan ini mengandung elemen taruhan, namun keberadaannya dianggap sebagai bagian integral dari tradisi dan budaya masyarakat Toraja. Hal ini menyebabkan ketentuan hukum tentang perjudian tidak mudah diterapkan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang berlaku.

Upaya penegakan hukum yang efektif terhadap perjudian membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif, dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya di mana praktik tersebut berlangsung. Keberadaan sistem hukum adat di berbagai daerah juga menjadi tantangan tersendiri, karena hukum adat sering kali berbeda dengan hukum pidana nasional, khususnya dalam hal definisi dan pengaturan mengenai perjudian.⁸⁵ Dengan memahami peraturan nasional terkait tindak pidana perjudian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan larangan perjudian demi menjaga ketertiban umum. Namun, pendekatan yang lebih fleksibel dan memahami konteks budaya lokal diperlukan agar hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga adaptif terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia.⁸⁶

Benturan antara hukum nasional dan hukum adat dalam penanganan perjudian,

⁸⁴ Osama Bintang Maulana et al., “Efektivitas Penerapan Sanksi Tindak Pidana Balap Liar Di Wilayah Kota Banda Aceh,” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 8, no. 7 (2024): 71–80.

⁸⁵ Apolos Igomu, Andi Mulyono, and Alice Ance Bonggoibo, “Judi Online : Permainan Menggiurkan Dengan Risiko Yang Menguras Harta Dan Masa Depan” 01, no. 02 (2024).

⁸⁶ Annisa Claudia, Br Regar, and Rajin Sitepu, “Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Oleh Kepolisian (Studi Kasus Polres Tanah Karo),” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4070–82.

terutama pada kegiatan adat seperti *ma'pasilaga tedong* di Toraja Utara, mencerminkan ketegangan antara kebijakan nasional dengan realitas sosial dan budaya lokal. Secara umum, hukum nasional memandang perjudian sebagai perbuatan yang melanggar hukum, baik yang diatur dalam Pasal 303 KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dari perspektif hukum negara, perjudian dinilai merusak tatanan sosial dan berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat.⁸⁷

Masyarakat Toraja, dalam kegiatan *ma'pasilaga tedong* tidak sekadar menjadi ajang taruhan tetapi memiliki makna ritual dan simbolis yang mendalam. Pertarungan kerbau dalam rangkaian upacara *rambu rolo'* berfungsi sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi leluhur, sehingga nilai dan maknanya jauh melampaui sekadar aktivitas rekreasi atau hiburan. Hukum adat di Toraja mengakui *ma'pasilaga tedong* sebagai bagian dari norma sosial yang tidak hanya diterima tetapi juga dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.⁸⁸

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum adat memiliki kekuatan tersendiri dalam mengatur norma sosial dan kehidupan masyarakat, yang berbeda dari hukum positif negara. Hal ini dikarenakan hukum adat bersumber dari nilai-nilai kebudayaan lokal yang mengakar pada sejarah dan tradisi masyarakat. Konflik antara hukum nasional dan adat dalam hal ini memperlihatkan bahwa penerapan hukum

⁸⁷ Sukamarriko Andrikasmi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19," *Riau Law Journal* 6, no. 2 (2022): 246–64.

⁸⁸ Helmyani A Sulu Tangdialla et al., "Fungsi Sosial Tongkonan Bagi Masyarakat Toraja Di Desa Lembang Buntu La ' Bo ', Kecamatan Sanggalangi , Kabupaten Toraja Utara Pages 106-117 Social Functions of Tongkonan for Toraja People in Lembang Buntu La ' Bo ' Village , Sanggalangi District , North," *Indonesia Journal of Sociology, Education, and Development* 5, no. 2 (2023): 106–17.

nasional terhadap kegiatan adat seperti *ma'pasilaga tedong* tanpa pertimbangan khusus dapat menyebabkan benturan nilai antara negara dan masyarakat adat.⁸⁹

Hukum adat di Toraja memiliki peran penting dalam menjaga tatanan sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Dalam konteks *ma'pasilaga tedong*, hukum adat berfungsi sebagai aturan tidak tertulis yang memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.⁹⁰ Menurut pandangan masyarakat Toraja, kegiatan ini tidak dianggap sebagai perjudian karena tidak murni bertujuan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban sosial dan budaya. Antropolog hukum Satjipto Rahardjo dalam Antropologi Hukum menyatakan bahwa hukum adat sering kali lebih kuat dan dihormati dalam konteks budaya lokal karena ia mencerminkan nilai-nilai sosial yang telah lama hidup dalam masyarakat.⁹¹

Hukum adat Toraja, kegiatan yang berkaitan dengan pertarungan atau taruhan tidak dipandang dari sisi keuntungan atau kerugian materi semata, melainkan dari sisi penghormatan terhadap nilai leluhur dan keseimbangan sosial. *ma'pasilaga tedong* tidak hanya sebagai acara kebudayaan tetapi juga sarana untuk memperkuat

⁸⁹ Fanley Pangemanan Vickli Dorongsihae, Sarah Sambiran, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Kearifan Lokal Di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 1–11.

⁹⁰ Dian Sasmita Dwi Maharani and Ruth Petra Laura Latuny, “Analisis Yuridis Konsep Hukum Waris Adat Yang Berlaku Pada Masyarakat Adat Toraja,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 6 (2023): 93–101.

⁹¹ Rayno Dwi Adityo, “Studi Normatif Legalitas Peran Tokoh Masyarakat Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial,” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 2–26.

solidaritas dan identitas komunal.⁹² Oleh karena itu, penerapan hukum pidana nasional terhadap kegiatan ini sering kali dipandang sebagai intervensi yang tidak menghormati kearifan lokal dan nilai-nilai adat yang telah hidup dalam masyarakat.

Kriminalisasi kegiatan *ma'pasilaga tedong* oleh hukum nasional kerap menimbulkan penolakan dari masyarakat lokal. Mereka melihat upaya penegakan hukum nasional sebagai ancaman terhadap kebebasan menjalankan tradisi dan adat. Hal ini mencerminkan bahwa hukum pidana nasional dalam beberapa kasus seringkali tidak memiliki penerimaan yang kuat di masyarakat adat yang memegang teguh nilai budaya mereka. Konflik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat adat memiliki persepsi tersendiri mengenai apa yang dapat dianggap sebagai perjudian atau tidak bermoral, yang sering kali berbeda dengan konsep negara.⁹³

Masyarakat Toraja yang berpendapat bahwa acara seperti *ma'pasilaga tedong* tidak seharusnya dikriminalisasi karena merupakan bagian integral dari budaya mereka. Bagi masyarakat adat, kebijakan negara yang melarang seluruh bentuk pertarungan tanpa pandang bulu mengabaikan konteks sosial dan budaya yang melekat pada kegiatan tersebut. Pendekatan represif terhadap *ma'pasilaga tedong* dapat memicu resistensi sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas hukum negara. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih bijaksana dalam penegakan hukum, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki sistem hukum adat

⁹² Pemangku Adat Daniel Palamba, “Wawancara Di Lembang Awa’ Kawasik” (Lembang Awa’ Kawasik, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, 11 November 2024, 2024).

⁹³ Noor Efendy, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, “Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila,” *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 656–78.

yang kuat.⁹⁴

Konflik antara hukum nasional dan hukum adat di Toraja Utara dalam hal perjudian pada *ma'pasilaga tedong* menunjukkan perlunya pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal. Negara dapat mempertimbangkan opsi berupa pengecualian terbatas untuk kegiatan adat tertentu atau kebijakan khusus yang memungkinkan kegiatan budaya berjalan tanpa bertentangan dengan norma hukum.⁹⁵

Kegiatan *ma'pasilaga tedong* di bawah kerangka hukum nasional menciptakan sejumlah implikasi sosial dan hukum yang signifikan bagi masyarakat Toraja.⁹⁶ Secara hukum, penerapan Pasal 303 KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian terhadap kegiatan adat seperti ini berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan aparat penegak hukum. Di sisi lain, kriminalisasi ini memperlihatkan kesenjangan antara hukum positif negara dan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat, terutama ketika kegiatan adat dianggap melanggar ketentuan hukum pidana.

Secara sosial, upaya kriminalisasi ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat adat terhadap sistem hukum nasional, yang dianggap tidak menghormati dan mengakomodasi praktik budaya mereka. Kegiatan *ma'pasilaga tedong* bukan hanya

⁹⁴ Asnawi Mubarak et al., “Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Di Era Otonomi Daerah: Tantangan Dan Peluang,” *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 69–77.

⁹⁵ Jun Justinar, “Interpretasi Klausula Pengecualian Dalam Beberapa Perjanjian Internasional Dan Kaitannya Dengan Kombatan (Interpretation of Exclusion Clauses in International Treaties in Relation to the Combatant),” *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM* 2, no. 2 (2020): 61–96.

⁹⁶ Maria Marike Bura Tasik Suciati Kamaruddin, Rensi matangkin, “Peranan to Parengge Dalam Menyelesaikan Masalah Di Tana Toraja,” *Prosiding Seminar Nasional PGSD Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Berbasis Teknologi*, 2016, 251–59.

sekadar tradisi, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur dan memiliki nilai spiritual serta sosial yang dalam. Dengan demikian, kriminalisasi kegiatan ini dapat merusak struktur sosial yang telah terbentuk, menimbulkan keresahan, dan bahkan resistensi sosial di antara masyarakat adat.⁹⁷

Menurut kajian Soerjono Soekanto, hukum yang tidak diterima secara sosial cenderung tidak efektif dalam pelaksanaannya, karena masyarakat tidak memiliki rasa kepatuhan terhadap norma yang dianggap bertentangan dengan nilai mereka sendiri. Dalam konteks ini, kriminalisasi *ma'pasilaga tedong* menimbulkan ketidakpuasan sosial dan mengindikasikan perlunya perbaikan dalam pendekatan kebijakan hukum yang lebih memahami kearifan lokal.⁹⁸

Mengingat pentingnya menghormati kebudayaan lokal sekaligus menjaga ketertiban hukum nasional, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mengakomodasi kegiatan adat seperti *ma'pasilaga tedong* :⁹⁹

1. Pengecualian Hukum Khusus untuk Kegiatan Adat: Pemerintah dapat mempertimbangkan pengecualian atau dispensasi hukum dalam pelaksanaan kegiatan adat tertentu yang memiliki unsur perjudian, seperti *ma'pasilaga tedong*. Dispensasi ini harus dibatasi hanya pada kegiatan adat yang diakui

⁹⁷ Selvianti Selvianti and Hersen Geny Wulur, "Rekonstruksi Karakter Remaja Yang Terdampak Negatif Budaya Ma'pasilaga Tedong Melalui Pendekatan Teologi Spiritualitas Simon Chan," *KURIOS* 10, no. 1 (2023): 231–241.

⁹⁸ Najwa Azizatul Niqmah et al., "Efektivitas Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Di Kabupaten Semarang Tahun 2019-2023," *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 3 (2023): 87–94.

⁹⁹ Yul Ernis, "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah (Legal Protection for Title over Customary Land in Central Kalimantan)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 435–54.

dan terikat secara kultural oleh masyarakat setempat, serta diawasi dengan ketat agar tidak disalahgunakan sebagai bentuk perjudian komersial.

2. Pengakuan Kearifan Lokal dalam Regulasi Hukum Pidana: Reformasi dalam hukum pidana perlu mempertimbangkan kearifan lokal dalam proses penegakan hukum, sehingga tradisi dan adat istiadat tidak serta-merta dipandang sebagai pelanggaran hukum. Misalnya, dalam RUU KUHP yang sedang dirancang, pemerintah dapat memasukkan ketentuan yang mengakui kegiatan adat dalam lingkup yang lebih terbatas, selama kegiatan tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu yang jelas dan tidak merugikan masyarakat luas.
3. Pendirian Dewan Adat atau Badan Khusus yang Mengatur Kegiatan Budaya Lokal: Untuk memastikan bahwa kegiatan adat berjalan sesuai norma dan tidak disalahgunakan, pemerintah daerah atau otoritas lokal dapat membentuk dewan adat atau badan khusus yang bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan adat. Badan ini dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan kegiatan adat seperti *ma'pasilaga tedong* tetap berjalan sesuai tradisi, namun tetap dalam pengawasan hukum.

Upaya mengakomodasi kegiatan adat yang mengandung unsur perjudian seperti *ma'pasilaga tedong*, peran pemerintah sangat penting dalam memberikan pengakuan dan dukungan terhadap budaya lokal. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih sensitif budaya dengan menyusun kebijakan yang mengakui kegiatan adat sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional yang perlu dilindungi dan

dilestarikan.¹⁰⁰ Selain itu, masyarakat adat juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak mengarah pada praktik perjudian yang menyimpang atau merugikan masyarakat.

Pemerintah perlu melibatkan tokoh adat dan masyarakat lokal dalam merumuskan regulasi yang menghormati tradisi mereka. Melalui kerja sama ini, tokoh adat dapat memberikan masukan tentang signifikansi budaya dari kegiatan adat, sehingga kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Program pendidikan hukum di masyarakat adat perlu digalakkan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai batasan hukum nasional.¹⁰¹ Ini bertujuan agar masyarakat adat memahami posisi dan batasan kegiatan adat dalam kerangka hukum nasional, serta menghindari konflik hukum yang mungkin terjadi.

Rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang berbasis kearifan lokal yang mengakomodasi budaya lokal harus dirumuskan secara hati-hati dan bersifat terbatas. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang memungkinkan penyesuaian kebijakan hukum berdasarkan nilai-nilai lokal, tanpa merusak prinsip negara hukum dan keadilan bagi semua warga negara.¹⁰² Dalam keseluruhan konteks ini, penting untuk memastikan bahwa hukum nasional tidak serta-merta menindas atau menghilangkan kebudayaan lokal yang memiliki nilai dan fungsi sosial tinggi.

¹⁰⁰ Fitri N Situmorang and E N Domloboy Nst, "Peran Unesco Dan Upaya Indonesia Mengangkat Ulos Toba Sebagai Warisan Dunia," *Journal of Global Perspective* 1, no. 1 (2023): 13–24.

¹⁰¹ Fradhana Putra Disantara, "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1–36.

¹⁰² Rosmidah Rosmidah, M Hosen, and Sasmiar Sasmiar, "Penataan Struktur Hukum Hak Atas Tanah Dalam Rangka Keadilan Dan Investasi," *Recital Review* 5, no. 2 (2023): 209–44.

Dengan pendekatan yang lebih adaptif, kegiatan adat seperti *ma'pasilaga tedong* dapat tetap berlangsung tanpa mengorbankan prinsip hukum nasional yang berlaku.

Kajian terhadap hubungan antara hukum nasional dan hukum adat dalam konteks kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* mengungkapkan adanya konflik yang mendasar antara aturan hukum yang berlaku secara umum dan norma budaya yang hidup dalam masyarakat Toraja. Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, perjudian dianggap sebagai tindak pidana yang harus ditertibkan. Namun, dalam tradisi *ma'pasilaga tedong*, aktivitas yang serupa dengan perjudian merupakan bagian integral dari ritual adat yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan budaya yang kuat bagi masyarakat Toraja.¹⁰³

Temuan utama menunjukkan bahwa penerapan ketentuan hukum nasional secara ketat tanpa mempertimbangkan kearifan lokal dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk potensi keresahan sosial, ketidakharmonisan antara masyarakat adat dan aparat hukum, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat adat terhadap sistem hukum nasional.¹⁰⁴ Hal ini juga dapat mengakibatkan penurunan minat masyarakat adat untuk melestarikan tradisi mereka jika dianggap berisiko melanggar hukum.

Pertimbangan apakah *ma'pasilaga tedong* sebaiknya dikriminalisasi atau dikecualikan dari aturan hukum nasional, argumen yang mendukung pengecualian lebih kuat. Kegiatan adat ini memiliki nilai budaya dan peran penting dalam sistem

¹⁰³ Selvianti and Wulur, "Rekonstruksi Karakter Remaja Yang Terdampak Negatif Budaya Ma'pasilaga Tedong Melalui Pendekatan Teologi Spiritualitas Simon Chan."

¹⁰⁴ Slamet Riyanto, "Relasi Antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia Dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (2023): 128-42.

sosial masyarakat Toraja, yang tidak sekadar merupakan aktivitas komersial atau perjudian biasa, tetapi lebih pada penghormatan kepada leluhur dan tradisi.¹⁰⁵ Dengan demikian, pengecualian hukum terbatas, yang mengakui kegiatan adat dalam lingkup tertentu tanpa mengarah pada penyalahgunaan, menjadi pendekatan yang bijaksana. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan penghargaan terhadap kearifan lokal tetapi juga berpotensi menguatkan kohesi sosial dan keberagaman budaya dalam kerangka hukum nasional.

Rekomendasi yang dapat diajukan adalah perlunya formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif, yang mengakui kegiatan adat seperti *ma'pasilaga tedong* dalam lingkup khusus dan berada di bawah pengawasan adat dan pemerintah lokal. Pengecualian hukum yang dibarengi dengan regulasi ketat dapat memberikan solusi komprehensif dalam mengakomodasi kebutuhan pelestarian budaya lokal dan penegakan hukum secara seimbang.

C. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Kegiatan Adat *Ma'Pasilaga Tedong* di Toraja Utara

Kematian tidaklah memutuskan hubungan antara orang yang masih hidup dengan orang yang telah meninggal hal tersebut diyakini masyarakat Toraja dengan prinsip; “*loloknari riu disiallaiq, tangke panggagari disisapaiq*” (hanyalah kuncup-kuncup rerumputan yang memisahkan kita, sehelai daun yang tipis semata-mata yang

¹⁰⁵ Gelstry Gelstry, Rati Pundissing, and Jemi Pabisangan Tahirs, “Analisis Karakteristik Biaya Pelaksanaan Upacara Rambu Solo’: Studi Kasus Di Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 3 (2024): 7246–52.

menjadi dinding penyekat antara kita), sehingga kematian tidak sama sekali berasalan untuk dirisaukan. Pandangan ini memberikan corak pada upacara *rambu solo* masyarakat Toraja. Pada suku toraja, seakan-akan orang berada dalam keadaan bersuka ria, dan bukan berduka cita. Ratapan pada jenazah orang mati pada hakikatnya adalah pernyataan terima kasih atas jasa-jasa orang baik yang telah meninggal, atau permohonan maaf atas kekurangan yang telah dilakukan oleh orang yang telah meninggal tersebut.¹⁰⁶

Masyarakat Toraja memiliki keyakinan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan perpindahan jiwa seseorang yang telah meninggal menuju alam roh, yang disebut "puya." Puya adalah tempat keabadian di mana roh seseorang akan berkumpul bersama para leluhur. Dalam pandangan suku Toraja, kehidupan di alam puya serupa dengan kehidupan di dunia nyata. Di sana, orang tetap melakukan aktivitas seperti makan, minum, menikah, dan menjalani berbagai aspek kehidupan lainnya. Tingkat kemakmuran seseorang di alam puya dipercaya bergantung pada jumlah hewan dan harta benda yang dikurbankan selama upacara pemakaman. Menurut tradisi, jika seseorang meninggal tanpa ada kerbau yang dikurbankan dalam prosesi pemakamannya, arwahnya tidak diperkenankan masuk ke alam puya oleh "Puang Ladondong," sang penguasa alam puya. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai "*siriq*" atau harga diri manusia dalam budaya Toraja. Oleh karena itu, bagi masyarakat Toraja yang masih memegang teguh tradisi leluhur, menyembelih setidaknya satu ekor kerbau (dan beberapa ekor babi) dalam upacara *rambu solo*

¹⁰⁶ Prof. Dr. C. Salombe, *Sariwegading: Sebuah Versi Bahasa Toraja Berirama Di Kandora, Mengkendek, Tana Toraja* (Tala'salapang Makassar: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, 2021).

menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga martabat dan memastikan perjalanan roh menuju keabadian.¹⁰⁷

Pada upacara *rambu solo*, terdapat beberapa rangkaian kegiatan, salah satunya adalah *ma'pasilaga tedong* atau adu kerbau. Kerbau yang diadu biasanya berasal dari jenis *tedong pudu'*, yang memiliki ciri khas kulit dan tubuh berwarna hitam polos tanpa corak. Sebelum dikurbankan, kerbau-kerbau ini akan diarak keliling desa atau lapangan tempat diadakannya *rambu solo* tersebut sebagai bentuk penghargaan kerbau. Setelahnya, kerbau-kerbau tersebut disembelih, dan dagingnya dibagikan kepada warga yang telah berpartisipasi dan membantu proses pelaksanaan upacara *rambu solo*. Namun, nilai-nilai dalam tradisi *ma'pasilaga tedong* kini telah mengalami pergeseran akibat modernisasi, terutama di wilayah Toraja Utara, Kecamatan Balusu.

Ma'pasilaga tedong muncul dari upacara kematian *rambu solo* sudah menyimpang dari tujuan spritualnya serta sudah menjurus masuk ke dunia bisnis. Oleh karena itu, pihak pemerintah daerah Toraja Utara harus meminimalisir serta melakukan penyuluhan tentang adu kerbau yang berkaitan dengan upacara adat yang seharusnya tidak diselipi dengan judi. Permainan adu kerbau selalu terbuka pada tindakan judi yang dapat melahirkan pranata baru. Dimana dalam tradisi ini ini sangat tinggi peluang untuk bermain judi karena banyaknya penonton di sekitar arena tradisi adu kerbau. Hal tersebut dipertegas kembali oleh pernyataan Pak Lembang Kawasik,

¹⁰⁷ Prof. Dr. C. Salombe, “Sariwegading: Sebuah Versi Bahasa Toraja Berirama Di Kandora, Mengkendek, Tana Toraja” (Makassar: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, 2021), h. 69.

selaku pemangku adat menjelaskan bahwa:

“Dimasa sekarang, dikarenakan perkembangan transportasi akan lebih mudah untuk dijangkau oleh penonton, biar dari luar kota maupun dalam kota bisa hadir karena adanya transportasi, sehingga banyaknya penggemar *ma'pasilaga tedong*. Tapi tidak menutup kemungkinan, kita tidak bisa melarang orang penonton yang datang itu mau taruhan atau bagaimana, karena hal itu bukan diluar konteks kita. Bukan kita yang mengundang mereka untuk berjudi, tapi datang hanya untuk meramaikan/menonton, tapi dalam acara itu mereka mengambil kesempatan untuk berjudi”.¹⁰⁸

Hakikat dari tradisi adat Toraja, esensi dari praktik adu kerbau sebenarnya tidak mengandung ataupun mengakui unsur perjudian. Aktivitas perjudian bukanlah bagian dari tradisi tersebut. Oleh karena itu, tindakan semacam ini sejatinya merupakan penyimpangan terhadap adat, serta merupakan pelanggaran terhadap hukum dan norma-norma keagamaan. Hal tersebut berdasarkan pada pernyataan Pak Lembang Kawasik pada wawancara yang menjelaskan bahwa:

“Memang dalam konteks *ma'pasilaga tedong* tidak ada kaitannya dengan judi, karena itu bukan bagian dari adat. Cuma, dalam konteks *ma'pasilaga tedong* ada yang namanya kompetisi, karena adanya kerbau yang menang dan ada yang kalah. Karena biasa gembala-gembala itu, paling tidak semangat kalau menang kerbau peliharaannya. Artinya, supaya kita bisa melihat bahwa siapa kerbau yang paling hebat dari anak-anak, cucu, dan kerabat lainnya. Tapi tidak ada hadiah khusus, karena itu namanya permainan gembala “*Paningoanna to' ma'kambi*” karena suatu kebanggaan jika kerbau peliharaan kita yang menang.”¹⁰⁹

Pergeseran budaya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dengan dukungan tokoh agama dan para tetua adat. Praktik adu kerbau yang sering kali

¹⁰⁸ Daniel Palamba (Pemangku Adat), “Wawancara Di Kecamatan Balusu, Lembang Awa' Kawasik” (Lembang Awa' Kawasik, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, 11 November 2024).

¹⁰⁹ Daniel Palamba, “Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat Balusu, Lembang Awa' Kawasik” (Lembang Awa' Kawasik, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, 11 November 2024, n.d.).

menjadi ajang perjudian harus segera dihentikan. Budaya Toraja perlu dipulihkan dan dikembalikan ke nilai-nilai aslinya. Namun, keberhasilan upaya pemurnian adat Toraja sangat bergantung pada kesadaran masyarakat Toraja secara menyeluruh. Oleh karena itu, agama hadir sebagai salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat Toraja terkait tradisi *ma'pasilaga tedong* tanpa melibatkan perjudian di dalamnya guna menjadi eksistensi adat tetap terjaga.¹¹⁰

Hakikatnya setiap agama melarang tindak pidana perjudian dalam bentuk apapun, karena hal tersebut merusak norma sosial dan norma agama itu sendiri. Suku Toraja yang didominasi masyarakat yang memeluk agama Kristen tentu berpandangan bahwa hal tersebut merusak tatanan sosial terutama kemurniaan adat itu sendiri. Hal tersebut dipertegas oleh Pak Natal Sarapang selaku tokoh agama Kristen Protestan (Pendeta) Gereja Toraja Balusu menjelaskan bahwa:

“Hakikatnya itu tidak benar dan tidak dibenarkan, dan itu memang tidak sesuai dengan ketentuan adat, dan kalau ada unsur judinya itu tidak sesuai dengan adat Toraja sendiri. Selaku tokoh agama yang memimpin Gereja Toraja Balusu, kita tidak setuju. Karena, namanya unsur judi itu tidak pernah dibenarkan dalam agama kita, apalagi kita mengajarkan judi. Melestarikan adat itu ada, tapi perjudian tidak dibolehkan.”¹¹¹

Toraja Utara yang didominasi masyarakat yang memeluk agama Kristen tentu berpandangan bahwa hal tersebut tentu tidak dibenarkan oleh agama dan justru merusak generasi, terkhususnya anak muda. Sebagai tokoh agama yang dipercayai masyarakat Balusu, Pak Pendeta Natal Sarapang telah memberikan upaya dalam

¹¹⁰ Serdianus Serdianus, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Upacara Rambu Solo’ Di Tana Toraja,” *Educenter: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 1, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.55904/educenter.v1i1.6>.

¹¹¹ Pdt. Natal Sarapang, “Wawancara Dengan Tokoh Agama Gereja Toraja Balusu” (Kalumpang, Kecamatan Balusu, Toraja Utara, 25 Oktober 2024, n.d.).

menghimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian dalam konteks *ma'pasilaga tedong*, hal tersebut kemudian dijelaskan bahwa:

“Sebagai tokoh agama yang dipercayakan jemaat Gereja Toraja Sa’dan Tiroan Balussu, kita telah mengupayakan dengan cara menyampaikan lewat ibadah di Gereja, ibadah-ibadah pemuda, bahkan pada ibadah anak sekoalah minggu. Dengan menghimbau anggota jemaat tersebut sebagai bentuk upaya agar kemurnian adat tetap terjaga. Sebab kita menilai dari segi kemanusiaan dan siis yang terutama itu dari agama bahwa, kita tidak mengajarkan perjudian. Sebab, segala bentuk kecurangan yang ada, dan kalau perjudian berarti ada kecurangan apapun yang bisa terjadi di dalam.”¹¹²

Tokoh agama Kristen Protestan Jemaat Sa’dan Tiroan, Kecamatan Balusu, Toraja Utara Pak Pendeta Natal Sarapang S.TL. telah jelas menyatakan bahwa segala bentuk perjudian terkhususnya dalam tatanan adat *rambu solo*, *ma'pasilaga tedong* telah bertentangan dengan norma-norma yang ada. Dalam kepercayaan masyarakat Toraja Utara agama Kristen Protestan, konteks judi telah dijelaskan dalam Akitab 1 Timotius 6:10:

“Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka”.¹¹³

Menurut Pdt. Natal Sarapang bahwa judi dalam bentuk apapun tidaklah diperbolehkan.¹¹⁴ Menurut ayat Alkitab di atas, harta yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar, mudah, atau curang, pada akhirnya tidak akan memberikan manfaat sejati. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan seseorang yang telah memperoleh

¹¹² Pdt. Natal Sarapang, “Wawancara Dengan Tokoh Agama Kristen Protestan Gereja Toraja Balusu” (Kalumpang, Kecamatan Balusu, Toraja Utara, 25 Oktober 2024, n.d.).

¹¹³ Lembaga Alkitab Indonesia, “Alkitab Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Dalam Terjemahan Baru: 1 Timotius 6: 10” (Salemba Raya: Jakarta, 2015).

¹¹⁴ Pdt. Natal Sarapang S.TL., “Wawancara Dengan Tokoh Agama Kristen Protestan Gereja Toraja Balusu” (Kalumpang, Kecamatan Balusu, Toraja Utara, 25 Oktober 2024, n.d.).

sesuatu dengan terlalu mudah untuk tidak menghargainya, yang sering kali berakhir dengan menghamburkannya, seperti berpesta pora atau berjudi demi keuntungan yang lebih besar.¹¹⁵

Kabupaten Toraja Utara dengan luas 1.289,13 Kilometer persegi, atau luas setara dengan sekitar 2,8% dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan topografi berupa daerah pegunungan tentu tidak dihuni dengan hanya satu agama. Tetapi beberapa masyarakat dengan keyakinan berbeda-beda. Seperti agama Kristen yang mendominasi, Agama Katolik, dan Agama Islam. Adanya perbedaan agama di Kabupaten Toraja Utara tidak menjadi persoalan untuk hidup berdampingan dengan damai.

Merujuk pada konteks acara adat *rambu solo* uniknya, masyarakat muslim yang menetap di Toraja Utara juga melaksanakan adat tersebut. Hanya saja yang menjadi perbedaan dengan masyarakat Kristen yaitu terkait prosesi penyimpanan jenazahnya. Pada masyarakat agama Kristen umumnya mayat disimpan di *Lakkean* (tempat jenazah). Sedangkan masyarakat yang memeluk agama Islam tetap berdasarkan pada tatanan agama yang ada, yakni penguburan jenazahnya yang disegerakan. Pernyataan tersebut diperjelas oleh Pak H.Bumbung sebagai ketua PC. NU Kabupaten Toraja Utara sekaligus tokoh agama Masjid Besar Rantepao, yang menjelaskan bahwa:

“iya tetap itu dilaksanakan tetapi jarang, dan tidak ada orang Islam yang disimpan jenazahnya di Lakkean seperti rambu solo pada umumnya, tetapi

¹¹⁵ N, Irwanto, and Robi Panggara, “Tinjauan Etika Kristen Terhadap Pelaksanaan Adu Kerbau (Ma’Pasilaga Tedong) Dalam Upacara Pemakaman (Rambu Solo) Di Toraja Utara,” *Repository STT Jaffray* Vol 2 No 1 (2020): 3, <https://skripsi.sttajffray.ac.id/index.php/skripsi/article/view/75>.

langsung dikubur. Tetapi rambu solo itu tidak ada dalam ketentuan agama, tetapi hanya terikat dengan adat. Tapi biasanya yang lakukan hanya orang-orang kaya. Rambu solo memang pernah dilaksanakan, tetapi sangat jarang karena hanya berlaku pada mereka yang strata sosialnya tinggi, orang-orang kaya, atau orang-orang yang punya pengaruh dalam masyarakat, seperti bangsawan Kaparengesan.¹¹⁶

Tatanan adat *ma'pasilaga tedong* dalam upacara adat *rambu solo* yang mengandung unsur perjudian ditanggapi juga oleh Pak Haji Bumbun selaku tokoh agama Masjid Besar Rantepao, yang menjelaskan dalam wawancara bahwa:

“*Ma'pasilaga tedong* memang merupakan salah satu prosesi dalam acara *rambu solo*, dan tidak lengkapnya tatanan adat jika tidak ada *ma'pasilaganya*. Hanya saja itu hanya berlaku pada strata sosial masyarakat Toraja yang tinggi, salah satunya yah *kaparengesan*. Terkait perjudian dalam *ma'pasilaga tedong* itu bukan bagian dari adat, dan itu yang menjadi persoalan sekarang karena adanya pergeseran nilai dan majunya perkembangan zaman.”¹¹⁷

Tokoh agama yang dipercaya masyarakat muslim yang bermukim di Kabupaten Toraja Utara terkhususnya di Kota Rantepao memiliki peran penting. Beberapa upaya yang dilakukan Pak H. Bumbun selaku Imam Masjid Besar Rantepao dalam meminimalisir praktik perjudian dalam *ma'pasilaga tedong*. Upaya tersebut disampaikan dalam wawancara dengan menjelaskan bahwa:

“Upaya untuk mengurangi dan menghindari perjudian, kita sebagai tokoh agama menyampaikan melalui kegiatan-kegiatan dakwah seperti pengajian, atau kegiatan agama lainnya, bahwa perjudian memang sudah jelas dilarang dalam agama, dan apapun bentuknya itu sangat ditentang. Hal itu selalu

¹¹⁶ Drs. H. Bumbun Pakata. M.Ag., “Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam, Ketua PC NU Kabupaten Toraja Utara Sekaligus Imam Masjid Besar Rantepao” (Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 08 November 2024, n.d.).

¹¹⁷ Drs.H. Bumbun Pakata M.Ag., “Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam, Ketua PC NU Kabupaten Toraja Utara Sekaligus Imam Masjid Besar Rantepao” (Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 08 November 2024, n.d.).

dihimbau bahwa bukan hanya praktik dalam *ma'pasilaga tedong* itu dilarang tapi apapun nama perjudian itu dilarang.”¹¹⁸

Hakikatnya setiap agama memandang bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Agama Islam hadir sebagai pedoman dalam menanggapi isu perjudian dengan menegaskan larangannya secara tegas karena perjudian dianggap merugikan individu maupun masyarakat setempat, serta hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi segala bentuk perjudian serta menggantinya dengan usaha yang halal dan penuh berkah.

Perspektif Islam, perjudian dianggap bertentangan dengan prinsip tauhid, yaitu keyakinan kepada satu Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam aktivitas perjudian, seseorang seringkali menyerahkan nasib atau keberuntungannya pada taruhan, sehingga mengabaikan kepercayaan kepada Allah sebagai sumber rezeki yang adil dan berkelanjutan.¹¹⁹ Dengan demikian, apabila dilihat dari sudut pandang syariat Islam, perjudian dalam segala bentuknya memiliki dampak yang negatif terhadap kehidupan bermasyarakat. Islam mengizinkan berbagai jenis permainan dan hiburan bagi Muslim selama tidak menimbulkan mudarat. Namun, Islam juga mengharamkan permainan yang mengandung unsur syubhat, seperti perjudian (*maisir*), serta tidak memperbolehkan menjadi rezeki melalui aktivitas judi dengan alasan apapun.¹²⁰

¹¹⁸ Drs.H. Bumbun Pakata, “Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam, Ketua PC NU Kabupaten Toraja Utara Sekaligus Imam Masjid Besar Rantepao” (Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 08 November 2024, n.d.).

¹¹⁹ A Tamaruddin, “Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaanya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Mandar: Social Science Journal* 3, no. 8–9 (2024), <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandarssj/article/view/3969%0Ahttps://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandarssj/article/download/3969/1723>.

¹²⁰ Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman, “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level

Perjudian, termasuk dalam konteks kegiatan adat *ma'pasilaga tedong*, memiliki dampak negatif yang signifikan, terutama dalam hal pengabaian prinsip-prinsip syariat Islam. Praktik ini dapat menyebabkan individu kehilangan kepercayaan kepada Allah Swt dan berpotensi mengabaikan kewajiban shalat, demi memenuhi keinginan dan hawa nafsu. Akibatnya, terdapat ketidakseimbangan dalam aspek spiritual dan material kehidupan seseorang, yang berimplikasi pada penurunan kesadaran individu terhadap tanggung jawab agama mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS. Surah Al-Maidah ayat (5) ayat:91.¹²¹

تَمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”

Perjudian dalam Hukum Pidana Islam telah diatur secara signifikan salah satunya pada QS.Surah Al-Baqarah(2) ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Marketing,” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2022): 6–10, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

¹²¹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya” (Jakarta Timur:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. “Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu agar kamu berpikir.”

Menurut Abdul Hayyie al-Kattani dan Fitriah Wardie, Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan cermat memilih istilah “*al-maisir*” (sesuatu yang mudah) untuk menggambarkan perjudian, bukan “*al-mu’sir*” (sesuatu yang sulit) Hal ini dikarenakan setiap individu yang terlibat dalam perjudian tidak pernah membayangkan kemungkinan kerugian. Sebaliknya, mereka melakukan perjudian dengan harapan memperoleh kemenangan. Penggunaan istilah tersebut menggambarkan keadaan psikologis pemain yang selalu berharap untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. Ketika seorang pemain menang, kemenangan tersebut justru menjadi godaan untuk terus terlibat dalam permainan. Di sisi lain, pemain yang kalah akan merasa terdorong untuk melanjutkan permainan dengan harapan dapat menebus kerugiannya melalui kemenangan.¹²²

Praktik perjudian tidak hanya mendatangkan dosa bagi pelakunya, tetapi bahkan sekadar mengajak atau menyarankan untuk berjudi juga dianggap sebagai perbuatan dosa. Dalam konteks ini, agama memerintahkan individu yang terlibat untuk menunaikan *kaffarah* atau penebusan dosa dengan memberikan sedekah sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya perbaikan. Hal tersebut merujuk pada

¹²² Duwi Handoko and Tat Marlina, “Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *El-Dusturie* 2, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.5130>.

hadis Rasulullah Saw:¹²³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرَكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ“

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan illa Allah. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, “marilah aku ajak kamu berjudi”, hendaklah dia bershadaqah”. (HR. Al-Bukhari, no. 4860: Muslim, no. 1647)

Ayat di atas yang relevan, menjelaskan bahwa ajaran Islam secara tegas melarang praktik perjudian, yang melibatkan taruhan uang dan barang.¹²⁴ Individu yang terlibat dalam perjudian cenderung mengembangkan sifat kecanduan, dengan harapan untuk memperoleh kekayaan secara instan. Namun, mereka seringkali enggan untuk berusaha dan memiliki banyak keinginan, yang menyebabkan mereka mengabaikan upaya untuk mencari nafkah dengan cara yang halal.¹²⁵ Dalam perspektif hukum Islam, pelaku perjudian dikenakan hukuman *ta’zir*. Hukuman ini ditetapkan oleh hakim, mengingat bahwa sanksi spesifik untuk perjudian tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur’an maupun hadis. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman tersebut diserahkan kepada hakim dengan tujuan untuk menjaga

¹²³ Prof. Dr. H. Sofyan Sauri, “Upaya Preventif Dan Kuratif Perbuatan Judi Dalam Perspektif Islam,” <https://berita.upi.edu/>, (Diakses pada tanggal 22 November 2024), <https://berita.upi.edu/upaya-preventif-dan-kuratif-perbuatan-judi-dalam-perspektif-islam-prof-dr-h-sofyan-sauri-m-pd/>.

¹²⁴ Muhammad Ridhwan Hanafi et al., “Urgensi Edukasi Syariah Terhadap Tingginya Tendensi Masyarakat Dalam Judi Online Dan Pengaruhnya Terhadap Perputaran Ekonomi,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 551–566.

¹²⁵ Agnes Chintya Siringoringo, Sri Yunita, and Jamaludin Jamaludin, “Tren Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa: Dampak, Dan Upaya Pencegahannya,” *Journal on Education* 6, no. 2 (2024): 48–56.

kepentingan masyarakat dan menegakkan keadilan.¹²⁶

Jarimah *ta'zir* mencakup berbagai jenis pelanggaran yang tidak dikenai hukuman *had*, *kafarat*, atau *qishas diyat*. Jenis jarimah ini terbagi menjadi dua kategori.¹²⁷ Pertama, jarimah yang bentuk dan jenisnya telah ditentukan dalam nash Al-Qur'an dan hadis, namun penetapan hukumannya diserahkan kepada manusia.¹²⁸ Kedua, jarimah yang bentuk, jenis, dan hak sepenuhnya diserahkan kepada manusia.¹²⁹ Syariat tidak secara spesifik menetapkan hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menyebutkan rentang hukuman, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat.¹³⁰ Hukuman dalam kategori ini dapat berupa hukuman cambuk atau jilid. Hukuman *ta'zir* terbagi menjadi lima macam, diantaranya sebagai berikut:¹³¹

5. Hukuman mati: Tujuan utama dari hukuman *ta'zir* adalah memberikan pendidikan dan pembinaan, serta memastikan penerapannya tidak menimbulkan

¹²⁶ Faris Velayati Nurlette, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bagi Affiliator Binary Option Trading Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang" (Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023). H.70-71

¹²⁷ Deden Najmudin et al., "Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir)," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 243–251.

¹²⁸ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48.

¹²⁹ Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 11–16.

¹³⁰ Wilda Lestari, "Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 22–32.

¹³¹ Dedi Arisandi Ritonga, Syaiful Asmi Hasibuan, and T Riza Zarzani, "Sanksi Hukum Fasilitator Judi Dadu Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1587–97.

dampak buruk yang merusak.¹³² Sebagian besar ulama *fiqih* memberikan pengecualian terhadap aturan umum ini, yaitu memperbolehkan hukuman mati dalam kasus *ta'zir* jika diperlukan demi kemaslahatan umum atau jika kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku hanya dapat dihentikan melalui hukuman tersebut.¹³³ Contohnya termasuk menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyebar bid'ah yang menimbulkan fitnah, atau residivis yang sangat berbahaya. Karena hukuman mati merupakan pengecualian dalam kategori *ta'zir*, penerapannya tidak boleh terlalu luas atau sepenuhnya diserahkan kepada hakim, seperti jenis hukuman *ta'zir* lainnya.¹³⁴ Penguasa memiliki tanggung jawab untuk secara tegas menentukan jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati, memastikan bahwa hukuman ini hanya diterapkan dalam situasi yang benar-benar memerlukannya.

6. Hukuman *jilid* (cambuk): merupakan salah satu hukuman pokok dalam syariat Islam. Dalam konteks jarimah *hudud*, hanya beberapa pelanggaran yang dikenai hukuman ini, seperti *zina*, *qadzha*, dan konsumsi minuman keras (*khamr*). Namun, untuk jarimah *ta'zir*, hukuman cambuk dapat diterapkan pada berbagai jenis pelanggaran, bahkan dalam kasus *ta'zir* yang berbahaya, hukuman ini sering menjadi pilihan utama. Terkait batas maksimal cambukan, terdapat hadis dari Hani' bin Nawayar yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda: “Tidaklah

¹³² Iqbal Kamalludin and Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Reformasi Maqâshid Al-Syarîh Dan Kontribusinya Dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara,” *Al-’Adalah* 15, no. 1 (2018): 182–218.

¹³³ Inggit Arifah and Ali Rusdi, “Fiqhi Jinayah Analysis on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence,” *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2023): 129–47.

¹³⁴ Edwar Ibrahim and Aris Nandar, “Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 11, no. 2 (2023): 157–76.

dicambukkan lebih dari sepuluh cambukan, kecuali dalam hukuman (*had*) dari hukuman-hukuman Allah.” Pendapat ini didukung oleh para ulama seperti Ahmad, Laits, Ishak, dan penganut madzhab Syafi’i, yang berpendapat bahwa hukuman cambuk tidak boleh melebihi sepuluh kali untuk *ta’zir*. Namun, tambahan cambukan di atas sepuluh kali diperbolehkan dalam *ta’zir*, asalkan tidak melampaui hukuman *hudud* terendah.¹³⁵ Dalam hal ini, *ta’zir* yang diberikan untuk kemaksiatan tidak boleh mencapai sanksi yang setara dengan hukuman zina, pencurian, atau tuduhan keji yang memiliki hukuman tetap.¹³⁶ Alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman *jilid* haruslah cambuk dengan ukuran sedang, tidak terlalu besar atau kecil, sebagaimana pendapat Imam Ibn Taimiyah yang menyatakan bahwa, sebaik-baiknya sesuatu adalah yang moderat. Mengenai cara pelaksanaan hukuman *jilid*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.¹³⁷ Menurut Hanafiyah, hukuman cambuk dalam *ta’zir* harus dilakukan lebih keras dibandingkan hukuman cambuk dalam *had* untuk menimbulkan efek jera, meskipun jumlah cambukannya lebih sedikit dibandingkan *had*. Sebaliknya, ulama lainnya menyamakan cara pelaksanaan cambukan dalam *ta’zir* dengan cambukan dalam *hudud*.¹³⁸ Ketentuan terkait pelaksanaan hukuman ini juga berbeda berdasarkan jenis kelamin pelaku. Jika pelaku adalah laki-laki, pakaian yang menghalangi cambukan langsung ke kulit harus dilepaskan. Namun, jika

¹³⁵ Indis Ferizal, “Hukuman Cambuk Dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum Di Aceh,” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 8, no. 2 (2019).

¹³⁶ A Z Nairazi, “Prospek Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Uqubat Ta’zir Jarimah Pemerkosaan,” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 2, no. I (2017): 24–49.

¹³⁷ Mursyidin Mursyidin, “Analisis Semiotika Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Kabupaten Bireuen,” *Journal of Contemporary Indonesian Islam* 1, no. 2 (2022): 1–14.

¹³⁸ Lestari, “Ta’zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments.”

pelaku adalah perempuan, pakaiannya tidak boleh dilepas agar auratnya tetap terjaga. Selain itu, cambukan tidak boleh diarahkan ke bagian tubuh yang berbahaya, seperti wajah, kepala, alat vital, dada, atau perut, melainkan diarahkan ke punggung. Pendapat ini diperkuat oleh Imam Abu Yusuf, yang menegaskan bahwa cambukan pada bagian tubuh yang berbahaya dapat membahayakan keselamatan orang yang dihukum.¹³⁹

7. Hukuman penjara: dalam syariat Islam hukuman penjara dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:¹⁴⁰

a. Hukuman penjara terbatas adalah jenis hukuman penjara yang durasinya ditentukan secara spesifik dan jelas. Hukuman ini diterapkan pada beberapa jenis pelanggaran, seperti penghinaan, penjualan minuman keras (*khamr*), praktik riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan makan di siang hari tanpa alasan yang dibenarkan, menggunakan air dari saluran milik tetangga untuk mengairi ladang tanpa izin, mencaci di depan persidangan antara dua pihak yang berperkara, serta kesaksian palsu. Namun, tidak terdapat kesepakatan di antara para ulama terkait batas maksimal hukuman penjara terbatas ini.¹⁴¹ Menurut pandangan Syafi'iyah, batas tertinggi hukuman penjara terbatas adalah satu tahun. Sementara itu, pendapat yang dinukil dari Abdullah Az-Zaubari menyatakan bahwa hukuman penjara dapat diterapkan selama satu bulan, atau

¹³⁹ Putri Husnul Khotimah, Widi Novianti, and Deden Najmudin, "Efektivitas Penjatuan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Zina Dalam Qanun Jinayah No.6 Tahun 2014," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 21–30.

¹⁴⁰ Syaibatul Hamdi and Sumardi Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, 144–59.

¹⁴¹ Andiani Trialika Putri et al., "Pandangan Jarimah Ta'zir Terhadap Kasus Korupsi Di Indonesia Sesuai Dengan Perspektif Hukum Pidana Islam," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 2 (2023): 1–10.

enam bulan, tergantung pada kasus yang dihadapi.¹⁴²

b. Hukuman penjara tidak terbatas: merupakan jenis hukuman yang tidak memiliki batas waktu tertentu dan berlangsung hingga terpidana meninggal dunia atau menunjukkan tanda-tanda pertobatan. Hukuman ini juga dikenal dengan istilah hukuman penjara seumur hidup. Hukuma semacam ini biasanya dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang dianggap sangat berbahaya. Hukuman penjara tidak terbatas yang berakhir jika pelaku bertobat diterapkan dalam beberapa kasus tertentu. Contohnya, hukuman ini dijatu hkan kepada orang yang dituduh melakukan pembunuhan dan pencurian, pelaku homoseksual, pelaku sihir, atau pencuri yang melakukan tindakan tersebut untuk ketiga kalinya, sesuai dengan pendapat beberapa imam.¹⁴³

4. Hukuman pengasingan: merupakan salah satu jenis hukuman *had* yang diberlakukan bagi pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan).¹⁴⁴ Meskipun termasuk kategori *had*, hukuman ini juga dapat diterapkan dalam konteks hukuman *ta'zir*. Salah satu contoh jarimah *ta'zir* yang dikenai hukuman pengasingan adalah perilaku *mukhannats* (waria), sebagaimana yang pernah dilakukan oleh nabi dengan mengasingkan pelaku tersebut ke luar Madinah. Hukuman pengasingan ini diberikan kepada pelaku pelanggaran yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk kepada orang lain.¹⁴⁵ Oleh

¹⁴² Nur Saidatul Ma'nunah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017): 403–425.

¹⁴³ Hendra Gunawan, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 255–68.

¹⁴⁴ Nur Najwa et al., "Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 165–75.

¹⁴⁵ M Dzulfikriddin, "Pengancaman Di Media Elektronik Dalam Hukum Pidana Islam Termasuk Jarimah Ta'zir," *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): 243–54.

karena itu, pelaku harus diasingkan untuk mencegah dampak negatif yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat.

Fuqaha berbeda pendapat mengenai lokasi dan durasi hukuman pengasingan. Mengenai lamanya pengasingan, tidak terdapat kesepakatan di antara mereka. Menurut pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah, durasi pengasingan yang berlaku dalam hukuman jarimah zina, yang merupakan hukuman had.¹⁴⁶ Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengasingan dapat berlangsung lebih dari satu tahun, karena hukuman ini termasuk kategori *ta'zir*, bukan *hadd*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim).¹⁴⁷

2. Hukuman denda: dalam hukum Islam, para *Fuqaha* sepakat bahwa sebagian tindak pidana *ta'zir* dapat dihukum dengan denda.¹⁴⁸ Namun, mereka berbeda pendapat mengenai apakah denda dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana. Sebagian *fuqaha* berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat digunakan sebagai bentuk hukuman *ta'zir*.¹⁴⁹ Kelompok yang mendukung penerapan denda ini menganggapnya sebagai bentuk ancaman, yaitu dengan mengambil harta dari pelaku dan menahannya sebagai bentuk ancaman, yaitu

¹⁴⁶ Dina Dwi Anggraini, "Pengaturan Anti-Terrorisme Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam: Suatu Studi Perbandingan," *Muqaranah* 8, no. 2 (2024): 79–96.

¹⁴⁷ M Khris Aditya Fajari and Bitoh Purnomo, "Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Orang Yang Menyamar Sebagai TNI Gadungan Dengan Motif Penipuan," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)* 3, no. 2 (2024): 158–177.

¹⁴⁸ Kharisatul Janah, "Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 4, no. 2 (2020): 75–94.

¹⁴⁹ Iman Setya Budi, "Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2017): 51–73.

dengan mengambil harta dari pelaku dan menahannya hingga pelaku menunjukkan perubahan perilaku. Jika pelaku telah menunjukkan perbaikan, harta tersebut dikembalikan. Namun, jika tidak ada perubahan, harta tersebut dapat diinfakkan untuk tujuan kebaikan.¹⁵⁰

Fuqaha yang mendukung penerapan denda sebagai hukuman umum menetapkan bahwa denda hanya cocok untuk tindak pidana ringan. Mereka tidak menentukan batas minimum atau maksimum jumlah denda, karena hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada penguasa (hakim). Meskipun demikian, mereka memberikan syarat-syarat tertentu untuk memperketat penggunaan hukuman ini, seperti memastikan bahwa hukuman denda diterapkan dengan proporsional dan sesuai kebutuhan.¹⁵¹ Selain itu, hukum penjara seumur hidup dalam hukum pidana Islam dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana berat, seperti seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh pihak ketiga. Hukuman penjara tidak terbatas juga dapat dikenakan hingga pelaku bertobat, terutama untuk pelanggaran tertentu seperti pembunuhan, pencurian, perilaku homoseksual, praktik sihir, atau kasus pencurian yang dilakukan untuk ketiga kalinya sebagaimana pendapat beberapa ulama.¹⁵²

Tindakan dianggap sebagai jarimah atau tindak pidana jika tindakan tersebut

¹⁵⁰ Raden Lita Nur Elita et al., “Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang),” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2402–9.

¹⁵¹ Muhajirin Muhajirin, “AL-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 02 (2019): 235–56.

¹⁵² Mukhsin Nyak Umar and Zara Zias, “Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 128–55.

merugikan masyarakat, agama, harta benda, atau nama baik seseorang.¹⁵³ Hukuman ditetapkan sebagai upaya untuk mencegah manusia mengulangi perbuatan serupa, karena larangan atau perintah tidak akan efektif tanpa adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar.¹⁵⁴ Meskipun hukuman pada dasarnya tidak bersifat menyenangkan,¹⁵⁵ keberadaannya tetap diperlukan karena dapat memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁵⁶

Merujuk pada perspektif hukum pidana Islam, penerapan hukuman *ta'zir* mencerminkan prinsip dasar syariat Islam yang berfokus pada pembinaan individu dan pencegahan kerusakan sosial. Hukuman *ta'zir* dirancang untuk menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat, dengan memberikan kewenangan kepada penguasa dan hakim untuk menentukan jenis serta durasi hukuman berdasarkan kemaslahatan umum, namun tetap mempertimbangkan tingkat keparahan pelanggaran dan potensi perbaikan individu melalui proses tobat. Tujuan utama dari hukum pidana Islam adalah mendidik dan memberi peringatan, bukan sekadar pembalasan, untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan rahmat dalam penerapannya, memastikan bahwa hukum pidana Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman, menghormati hak asasi manusia, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat secara menyeluruh.

¹⁵³ Ahmad Arifin et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Fiqh Jinayah," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): 1104–15.

¹⁵⁴ Salman Alfarisy, Nadrya Ning Tias, and Johan Sahbudin, "Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium (Studi Kasus MRHS)," *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 3.

¹⁵⁵ Karine Rizkita and Bagus Rachmad Saputra, "Bentuk Penguatan Pendidikan Karakter Pada Peserta Didik Dengan Penerapan Reward Dan Punishment," *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 20, no. 2 (2020): 69–73.

¹⁵⁶ Niru Anita Sinaga, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 144–65.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. *Ma'pasilaga Tedong* adalah salah satu tradisi yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan budaya masyarakat Toraja Utara. Sebagai bagian dari upacara adat *rambu rolo*, tradisi ini tidak hanya menjadi simbol, penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan sosial dan menunjukkan identitas budaya lokal. Tradisi ini memiliki nilai spiritual yang mendalam, di mana kerbau yang diadu dianggap sebagai kendaraan arwah menuju alam leluhur (puya). Namun, eksistensi *ma'pasilaga tedong* menghadapi tantangan, seperti praktik perjudian yang sering kali menyertai tradisi ini, yang dapat merusak nilai-nilai sakral dan menggeser fokus acara dari penghormatan leluhur ke kegiatan yang lebih berorientasi pada keuntungan materi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan tradisi yang bijak untuk menjaga kemurniannya.
2. *Ma'pasilaga Tedong* di Toraja Utara merupakan tradisi yang sarat dengan nilai budaya dan spiritual, serta menjadi bagian tak terpisahkan dari upacara *rambu rolo*. Kegiatan ini melibatkan pertarungan kerbau sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan simbol status sosial, meskipun sering dikaitkan dengan elemen perjudian dari perspektif hukum pidana nasional. Peraturan seperti Pasal 303 KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974 menegaskan larangan perjudian, namun dalam konteks adat Toraja, praktik ini tidak sekadar aktivitas taruhan, melainkan bagian dari ekspresi budaya yang telah turun-temurun dijunjung tinggi. Konflik antara hukum nasional dan hukum adat menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih adaptif, di mana

pengakuan terhadap tradisi lokal tetap dipertahankan tanpa mengesampingkan prinsip hukum negara. Pengecualian hukum terbatas dan pengawasan yang ketat dapat menjadi solusi untuk mengakomodasi pelestarian budaya lokal sekaligus menjaga keadilan dan ketertiban hukum.

3. Upacara *rambu solo* di Toraja Utara, yang melibatkan *ma'pasilaga tedong* atau adu kerbau, awalnya merupakan bagian dari tradisi spiritual untuk menghormati leluhur dan keyakinan tentang kehidupan setelah mati. Namun, seiring berjalannya waktu, praktik ini mengalami pergeseran, di mana adu kerbau yang semula murni sebagai ritual spiritual kini menjadi ajang perjudian, yang merusak esensi dan makna asli upacara tersebut. Meski dalam pandangan adat Toraja, *ma'pasilaga tedong* tidak mengandung unsur judi, keberadaan perjudian tetap muncul akibat banyaknya penonton yang memanfaatkan kesempatan untuk bertaruh. Hal ini bertentangan dengan ajaran agama, baik Kristen maupun Islam, yang mengharamkan perjudian karena merusak norma sosial dan agama. Dalam perspektif Islam, perjudian adalah perbuatan yang dilarang karena mengabaikan prinsip tauhid, di mana seseorang seharusnya mengandalkan rezeki yang halal dan tidak menyerahkan nasib pada taruhan. Ayat yang relevan dengan hal ini terdapat dalam Surah Al-Maidah (5:91) yang menyatakan bahwa judi dapat menghalangi seseorang dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat Toraja untuk bekerja sama dalam mengembalikan *ma'pasilaga tedong* ke tujuan awalnya sebagai penghormatan spiritual, serta menghilangkan unsur perjudian yang merusak nilai-nilai sosial dan agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti dapat memberikan beberapa saran, yakni:

1. Pemerintah daerah dan tokoh adat perlu bersinergi dalam menjaga keaslian tradisi *ma'pasilaga tedong* sesuai dengan nilai-nilai leluhur melalui edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Regulasi tegas harus diterapkan untuk membatasi praktik perjudian yang dapat mencederai makna sakral tradisi ini. Selain itu, tradisi *ma'pasilaga tedong* dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata budaya, namun pengelolaannya harus tetap mempertahankan esensi adat. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemberdayaan ekonomi lokal juga penting dilakukan, sehingga tradisi ini tidak hanya dilestarikan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
2. Pemerintah dan masyarakat adat Toraja perlu menjalin dialog untuk merumuskan kebijakan yang menghormati tradisi *ma'pasilaga tedong* sekaligus selaras dengan hukum nasional. Pengecualian hukum terbatas dapat dipertimbangkan, disertai pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan sebagai ajang perjudian komersial. Tokoh adat dan masyarakat juga diharapkan menjaga nilai-nilai asli tradisi ini agar tetap menjadi simbol budaya yang sakral, bukan sekadar hiburan atau taruhan. Pendekatan ini diharapkan menciptakan harmoni antara pelestarian adat dan kepatuhan hukum, sehingga keberagaman budaya tetap terlindungi dalam kerangka hukum yang adil.
3. Dalam menghadapi pergeseran praktik *ma'pasilaga tedong* yang kini

mengandung unsur perjudian, penting bagi pemerintah, tokoh adat, dan tokoh agama untuk bekerja sama dalam mengembalikan nilai-nilai asli dari upacara adat ini. Sebagai langkah konkret, upaya edukasi yang lebih intensif harus dilakukan, baik melalui program penyuluhan tentang pentingnya menjaga kemurnian adat maupun melalui dakwah agama yang menekankan larangan perjudian. Pemerintah daerah dapat memperkuat regulasi terkait pelaksanaan upacara adat dengan melibatkan tokoh agama dalam penyuluhan kepada masyarakat, agar mereka memahami dampak negatif perjudian baik dari segi moral, sosial, maupun agama. Serta, para tokoh adat dapat menegaskan kembali tujuan spiritual asli dari *ma'pasilaga tedong* sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan bukan sebagai ajang taruhan. Dengan demikian, praktik adu kerbau dalam upacara ini dapat kembali menjadi sebuah kegiatan yang murni sebagai tradisi budaya tanpa melibatkan perjudian yang merusak nilai-nilai sosial dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

- RI, Departemen Agama. "Al-Qur'anul Karim dan Terjemahan." Bandung: Diponegoro, 2007, n.d.
- Indonesia, Lembaga Alkitab. "Alkitab Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Dalam Terjemahan Baru: 1 Timotius 6: 10." Salemba Raya: Jakarta, 2015.
- Indonesia, Republik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pasal 303 ayat 1-3. (1974).
- Indonesia, Republik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 (KUHP Terbaru) Bab XV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pasal 426 ayat 1-2 dan Pasal 427. (2023).

Jurnal

- Abdurrohman Kasdi. "Menggagas Fiqh Realita Dalam Kehidupan Keagamaan Di Indonesia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9, no. April (2019): 1–24.
<https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/829/614>.
- Abialtar, Abialtar, Alfari Lino', and Lidya K. Tandirerung. "Kristologi Pembebasan." *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 4, no. 1 (2023): 35–53.
<https://doi.org/10.34307/kamasean.v4i1.223>.
- Abror, Mhd. "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi : Kajian Islam Dan Keberagaman." *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2020).
- Adat), Daniel Palamba (Pemangku. "Wawancara Di Kecamatan Balusu, Lembang Awa' Kawasik." Lembang Awa'Kawasik, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, n.d.
- Adityo, Rayno Dwi. "Studi Normatif Legalitas Peran Tokoh Masyarakat Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2017).
- Afifah, Khairizah, and Lia Saptriana. "Malpraktik Dalam Hukum Islam." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024).
- Alfarisy, Salman, Nadrya Ning Tias, and Johan Sahbudin. "Pelanggaran Protokol

- Kesehatan Covid-19: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium (Studi Kasus MRHS).” *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021).
- Alkarni, Ahmad Syafikri, and Taun Taun. “Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot).” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 4 (2023).
- Alus, Christeward. “Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.” *Acta Diurna Komunikasi* 3, no. 4 (2014).
- Amri, Faisal, and Zaid Alfauza Marpaung. “Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Togel Dan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Bagan Dalam Kabupaten Batubara).” *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15, no. 1 (2024).
- Andrikasmi, Sukamarriko. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19.” *Riau Law Journal* 6, no. 2 (2022).
- Anggraini, Dina Dwi. “Pengaturan Anti-Terrorisme Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam: Suatu Studi Perbandingan.” *Muqaranah* 8, no. 2 (2024).
- Ansyar, Farid Wajdi, Zulfikar Putra, and Iksan Agus Salim. “Analisis Subtansi Hukum Adat Sebagai Penguat Karakter Bangsa Bagi Masyarakat Kecamatan Kesu Toraja Utara.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022).
- Apriyani, Trisanti. “Identitas Budaya Toraja Dalam Novel Puya Ke Puya Karya Faisal Oddang.” *Mimesis* 1, no. 1 (2020): 11. <https://doi.org/10.12928/mms.v1i1.1534>.
- Arifah, Inggit, and Ali Rusdi. “Fiqhi Jinayah Analysis on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence.” *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2023).
- Arifin, Ahmad, Aliyana Farha Ramadina, Ahmad Roja, Dessy Desvina, and Deden Najmudin. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Fiqh Jinayah.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023).
- Asaad, Andi Istiqlal. “Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati).” *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana UMI Makassar* 19, no. 2 (2017).
- Banit Satreskrim, Ardi. “Wawancara Di Kantor Polres Toraja Utara.” Polres Toraja Utara, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 6 November 2024,

n.d.

Banit Satreskrim, Ardi SH. "Wawancara Di Kantor Polres Toraja Utara." Polres Toraja Utara, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 6 November 2024, n.d.

Budi, Iman Setya. "Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2017).

Claudia, Annisa, Br Regar, and Rajin Sitepu. "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Oleh Kepolisian (Studi Kasus Polres Tanah Karo)." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023).

Daniel Palamba, Pemangku Adat. "Wawancara Di Lembang Awa' Kawasik." Lembang Awa' Kawasik, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, 11 November 2024, 2024.

Daniel Palamba, Pemangku Adat. "Wawancara Di Lembang Awa' Kawasik." Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 9 November 2024, 2024.

Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021).

Dwifani, Mentari. "Moderasi Beragama : Peran Unnalli Melo Sebagai Perikat Kerukunan Umat Beragama Di Tana Toraja." *Jurnal IAKN Tana Toraja* 1, no. 2 (2023). <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/ypuvf>.

Dzulfikriddin, M. "Pengancaman Di Media Elektronik Dalam Hukum Pidana Islam Termasuk Jarimah Ta'zir." *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024).

Efendy, Noor, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila." *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory* 1, no. 4 (2023).

Elita, Raden Lita Nur, Deny Guntara, Muhamad Abas, and Tatang Targana. "Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang)." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023).

Ernis, Yul. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah (Legal Protection for Title over Customary Land in Central Kalimantan)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019).

- Fajari, M Khris Aditya, and Bitoh Purnomo. "Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Orang Yang Menyamar Sebagai TNI Gadungan Dengan Motif Penipuan." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)* 3, no. 2 (2024).
- Fatimah, Isnaini Nurul. "Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)." *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020).
- Fatimah, Siti, and Taun Taun. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 3224–31. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/717>.
- Ferizal, Indis. "Hukuman Cambuk Dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum Di Aceh." *Syariah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 8, no. 2 (2019).
- Gau, Margaretha, and Musayanto Pongan. "Pemuda Dan Komunitas Pencinta Tedong Silaga Di Jemaat Pniel Pasang." *Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi* 3, no. 2 (2023).
- Gelstry, Gelstry, Rati Pundissing, and Jemi Pabisangan Tahirs. "Analisis Karakteristik Biaya Pelaksanaan Upacara Rambu Solo': Studi Kasus Di Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 3 (2024).
- Gunawan, Hendra. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018).
- Hamdi, Syaibatul, and Sumardi Efendi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004) h. 3, 2004.
- Hanafi, Muhammad Ridhwan, Imamudin Al Fathir, Inayya Az-zahra, and Asyari Hasan. "Urgensi Edukasi Syariah Terhadap Tingginya Tendensi Masyarakat Dalam Judi Online Dan Pengaruhnya Terhadap Perputaran Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024).
- Handoko, Duwi, and Tat Marlina. "Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *El-Dusturie* 2, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.5130>.
- Haq, Islamul. "Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and

- Deterrent Effects.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020).
- Hariyanto, Hariyanto. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 53–63. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731>.
- Hasan, Zainudin, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, and Amanda Muntari. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 375–80. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>.
- Hasanah, Uswatun, and Citra Pertiwi Isroyo. “Fenomena Judi Online Terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis Di Era Disrupsi Digital.” *Jurnal Riset Agama* 2, no. 3 (2022): 293–307. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.19910>.
- Hidayah, Mei Nurul. “Tradisi Pemakaman Rambu Solo Di Tana Toraja Dalam Novel Puya Ke Puya Karya Faisal Oddang (Kajian Interpretatif Simbolik Clifford Geertz).” *Interpretatif Simbolik Clifford Geertz* 1, no. 1 (2018): 1–10.
- Hidayana, Iip Sarip, and Rufus Goang Swaradesy. “Pemaknaan Permainan Rakyat Pada Ritual Kematian Rambu Solo’ Di Kampung Adat Ke’Te’ Kesu’ Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.” *Panggung* 31, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.26742/panggung.v31i2.1574>.
- Hikmawati, Puteri. “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif.” *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 71–88.
- Humas, Tim. “Uqubah Dan Tazir Pengertiank Macam-Macam Taadud Uqubah Tujuan Uqubah Dan Hal-Hal Yang Membatalkan Dan Menghapus Uqubah.” Universitas Islam An-Nur Lampung, 2022. <https://an-nur.ac.id/>.
- Husairi, Halil. “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 11–16.
- Ibrahim, Edwar, and Aris Nandar. “Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 11, no. 2 (2023): 157–76.
- Ifan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah imprint Bumi Aksara, 2016.
- Igomu, Apolos, Andi Mulyono, and Alice Ance Bonggoibo. “Judi Online : Permainan Menggiurkan Dengan Risiko Yang Menguras Harta Dan Masa Depan” 01, no. 02 (2024).
- Isnaini, Enik. “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif

- Di Indonesia.” *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 23. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>.
- Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama & Hardian Iskandar. “Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Onloe Di Indonesoa.” *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 573–82. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2007>.
- Izza, Nur Naila. “Tradisi Prasah Di Sidigede Welahan Jepara Dalam Perspektif Urf.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020).
- Janah, Kharisatul. “Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana* 4, no. 2 (2020).
- Justinar, Jun. “Interpretasi Klausula Pengecualian Dalam Beberapa Perjanjian Internasional Dan Kaitannya Dengan Kombatan (Interpretation of Exclusion Clauses in International Treaties in Relation to the Combatant).” *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM* 2, no. 2 (2020).
- Kamalludin, Iqbal, and Barda Nawawi Arief. “Kebijakan Reformasi Maqâshid Al-Syarîah Dan Kontribusinya Dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara.” *Al-’Adalah* 15, no. 1 (2018).
- Kasmawati, Andi, and Aprilia Evelyn Krisanti Martho Martho. “Ritual to Ma’tinggoro Tedong Pada Upacara Adat Rambu Solo’dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Toraja.” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 1 (2023).
- Khotimah, Putri Husnul, Widi Novianti, and Deden Najmudin. “Efektivitas Penjatuhan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Zina Dalam Qanun Jinayah No.6 Tahun 2014.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024).
- Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2022): 6–10. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.
- Lestari, Wilda. “Ta’zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments.” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2024).
- Lintin, Thrisnawati, and Asnath Niwa Natar. “Berteologi Dalam Konteks Adat Istiadat Toraja: Kehadiran Kristen Memberikan Pemaknaan Baru Pada Kurban Kerbau Di Upacara Adat Rambu Solo’.” *Aradha: Journal of Divinity, Peace and Conflict Studies* 2, no. 3 (2024): 199–213.

<https://doi.org/10.21460/aradha.2022.23.1158>.

- Lubis, Fidyan Hamdi, Melisa Pane, and Irwansyah. "Enomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2661. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13284/10396>.
- Lufriansyah. "Perbedaan Fiqh Dan Ushul Fiqh Serta Hubungan Keduanya." *Jurnal Salman (Sosial Dan Manajemen)* 2, no. 1 (2022).
- Lumbaa, Yulfa, Sam'un Mukramin, and Novia Damayanti. "Kearifan Budaya Lokal Dalam Ritual Rambu Solo ' Di Toraja." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (2023).
- M.Ag., Drs. H. Bumbun Pakata. "Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam, Ketua PC NU Kabupaten Toraja Utara Sekaligus Imam Masjid Besar Rantepao." Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 08 November 2024, n.d.
- M.Ag, H. Bumbun Pakata. "Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam, Ketua PC NU Kabupaten Toraja Utara Sekaligus Imam Masjid Besar Rantepao." Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 08 November 2024, n.d.
- Ma'nunah, Nur Sa'idatul. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2017).
- Ma'nunah, Nur Saidatul. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017).
- Maharani, Dian Sasmitha Dwi, and Ruth Petra Laura Latuny. "Analisis Yuridis Konsep Hukum Waris Adat Yang Berlaku Pada Masyarakat Adat Toraja." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 6 (2023).
- Markus, Feky. "Kekerabatan Orang Toraja Kristen-Islam Berdasarkan Nilai Kultural Tongkonan Dan Falsafah Misa' Kada Dipotuo, Pantan Kada Dipomate." *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama* 4, no. 2 (2022): 190–203. <https://doi.org/10.37429/arumbae.v4i2.852>.
- Maulana, Osama Bintang, Dewi Astini, Fazzan Fazzan, Zul Aidy, and Siti Rahmah. "Efektivitas Penerapan Sanksi Tindak Pidana Balap Liar Di Wilayah Kota Banda Aceh." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 8, no. 7 (2024).
- Mawarni, Iga Sakinah, Syamsu Kamaruddin, and A Octamaya Tenri Awaru. "Peran Pemuda Dalam Melestarikan Kearifan Lokal Dan Budaya Rambu Solo'Di

- Toraja Utara.” *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no. 1 (2024).
- Melsiyanti, Melsiyanti, Margaretha Gau, and Musayanto Ponganan. “Pemuda Dan Komunitas Pencinta Tedong Silaga Di Jemaat Pniel Pasang Lombok.” *In Theos: Jurnal Pendidikan Dan Theologi* 3, no. 2 (2023).
- Mentari, Besse Muqita Rijal. “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 1–38. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>.
- Michael, Anthonius, Lusua Nopita Pongtiangin, and Cornelius Arnoltus. “Moderasi Beragama Dalam Kearifan Lokal Toraja : Misa ’ Kada Dipotuo , Pantan Kada Dipomate” 1, no. 03 (2022).
- Mubarok, Asnawi, Adinda Alviana, Findia Putri Marselina, Muhammad Ananda Bakti Febriansyah, Saira Shabrina, and Tiara In Gayatri. “Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Di Era Otonomi Daerah: Tantangan Dan Peluang.” *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024).
- Muhajirin, Muhajirin. “AL-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 02 (2019).
- Munawar, Said. “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian.” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2019): 3. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.253>.
- Mursyidin, Mursyidin. “Analisis Semiotika Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Kabupaten Bireuen.” *Journal of Contemporary Indonesian Islam* 1, no. 2 (2022).
- N, Irwanto, and Robi Panggara. “Tinjauan Etika Kristen Terhadap Pelaksanaan Adu Kerbau (Ma’Pasilaga Tedong) Dalam Upacara Pemakaman (Rambu Solo) Di Toraja Utara.” *Repository STT Jaffray Vol 2 No 1* (2020): 3. <https://skripsi.sttjaffray.ac.id/index.php/skripsi/article/view/75>.
- Nafila, Hunafa, Alan Dian, Fariz Setiawan, and Izadi Farrih. “Bandung Conference Series: Law Studies Kajian Komparasi Atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Jurnal: Bandung Conference Series: Law Studies Volume* 2, no. 1 (2022): 183–88. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.633>.
- Nairazi, A Z. “Prospek Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Uqubat Ta’zir Jarimah Pemerkosaan.” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 2, no. I (2017).

- Najmudin, Deden, Fatimah Azzahra, Fradisa Prabu, Husni Abdul Hadi, and M Yusuf Andanial. "Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir)." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024).
- Najwa, Nur, Nabila Anggraini, Herlina Herlina, and Surya Sukti. "Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024).
- Niqmah, Najwa Azizatul, Habib Muhsin Syafingi, Dyah Adriantini, and Sintha Dewi. "Efektivitas Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Di Kabupaten Semarang Tahun 2019-2023." *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 3 (2023).
- Nvataru Annisa Devi, Muhammad Humam Nur Hikma, dkk. "Konsep Uqubah Dalam Relevansi Penerapan Hukum Pidana Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 1 (2023).
- Orienza, Denia Nabilah. "Gagasan Pemidanaan Terhadap Pekerjaan Tukan Gigi Dalam Tindak Pidana Malpraktik Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Pemidanaan." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020).
- Pabebang, Reynaldo, Erikson Erikson, and Bagus Subambang. "Tinjauan Teologis Mengenai Upacara Rambu Solo'." *Te Deum (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)* 12, no. 1 (2022).
- Pakata, H. Bumbun. "Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam, Ketua PC NU Kabupaten Toraja Utara Sekaligus Imam Masjid Besar Rantepao." Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 08 November 2024, n.d.
- Palamba, Daniel. "Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat Balusu, Lembang Awa' Kawasik." Lembang Awa' Kawasik, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, 11 November 2024, n.d.
- Pambudi, Rio, Aulia Rosa Nasution, and Muazzul Muazzul. "Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2020): 110–18. <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.321>.
- Patibang, Ocsilia. "Budaya Ma'pasilaga Tedong Ditinjau Dalam Model Budaya Tandingan Menurut Perspektif Stephen B. Bevens:" Ma'pasilaga Tedong Culture Viewed In A Counterculture Model According To The Perspective Of Stephen B. Bevens"." *MURAI: Jurnal Papua Teologi Konstektual* 5, no. 1 (2024).
- Patiung, Mirawaty, Ari Alpriansah Suleman, Irfan Rinaldi, and Muhammad Syukur.

- “Ma ’ Pasilaga Tedong: Analisis Tradisi Adat Pemakaman Rambu Solo Di Toraja Sulawesi Selatan.” *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* 9, no. 2 (2020): 1072–77. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity>.
- Pemangku Adat, Daniel Palamba. “Wawancara Di Lembang Awa’ Kawasik.” Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 9 November 2024, n.d.
- Pongpabia, Cesya, and Elisabet Mangera. “Representasi Makna Pada Tuturan Mangriu’ Batu Pada Prosesi Upacara Adat Rambu Solo’ Di To’pao Lolai Toraja Utara (Kajian Semiotika).” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (2024).
- Putra, Risqi Perdana, and Pujiyono Pujiyono. “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang Akan Datang (Ius Constituendum).” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 364–81. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.364-381>.
- Putri, Andiani, Enjang Rohiman, Faisal Maulana, and Deden Najmudin. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi Kajian Jarimah Ta’zir.” *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah ISSN: 3030-8917* 1, no. 2 (2023).
- Putri, Andiani Trialika, Enjang Rohiman, Faisal Ahmad Maulana, and Deden Najmudin. “Pandangan Jarimah Ta’zir Terhadap Kasus Korupsi Di Indonesia Sesuai Dengan Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 2 (2023).
- Rahmah, Nur. “Implementasi Nilai Hukum Masyarakat Wilayah Tanah Grogot Kalimantan Timur” 2, no. 8 (2022).
- Ramba, Dewi Narwastu, M A’inaa Fathonah, and Sonny Yuliar. “Menelusuri Kontroversi Antar Pemerintah Dan Suku Lokal Tana Toraja Dalam Studi Kasus Wisata Makam Ke’te Kesu’berdasarkan Sudut Pandang Etika Normatif.” *Journal of Social and Economics Research* 5, no. 2 (2023).
- Reza Nurul Ichsan. “Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.” *Jurnal Ilmiah METADATA* 3 (2021): 331–43. <https://doi.org/10.10101/metadata.v3i1>.
- Ritonga, Dedi Arisandi. “Sanksi Bagi Hukum Fasilitator Judi Dadu Di Kecamatan Dolok Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 63–79. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/9078>.
- Ritonga, Dedi Arisandi, Syaiful Asmi Hasibuan, and T Riza Zarzani. “Sanksi Hukum

- Fasilitator Judi Dadu Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara).” *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024).
- Riyanto, Slamet. “Relasi Antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia Dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (2023).
- Rizkita, Karine, and Bagus Rachmad Saputra. “Bentuk Penguatan Pendidikan Karakter Pada Peserta Didik Dengan Penerapan Reward Dan Punishment.” *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 20, no. 2 (2020).
- Rosmidah, Rosmidah, M Hosen, and Sasmiar Sasmiar. “Penataan Struktur Hukum Hak Atas Tanah Dalam Rangka Keadilan Dan Investasi.” *Recital Review* 5, no. 2 (2023).
- S.TL., Pdt. Natal Sarapang. “Wawancara Dengan Tokoh Agama Kristen Protestan Gereja Toraja Balusu.” Kalumpang, Kecamatan Balusu, Toraja Utara, 25 Oktober 2024, n.d.
- Saleh, Mawardi Muhammad. “Tindak Pidana Sihir Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Al-Fikra: Jurnal Islam Keislaman* 9, no. 1 (2017).
- Sanggalangi, Nia Purwasih, and Erens Elvianus Koodoh. “Implikasi Gereja Terhadap Ritual Rambu Solo’pada Orang Toraja Di Kabupaten Tana Toraja.” *KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi* 7, no. 2 (2023): 245–64.
- Sarapang, Pdt. Natal. “Wawancara Dengan Tokoh Agama Kristen Protestan Gereja Toraja Balusu.” Kalumpang, Kecamatan Balusu, Toraja Utara, 25 Oktober 2024, n.d.
- Sarto, Iignes. “Rambu Tuka ’ Sebagai Pemersatu Empat Kasta Di Toraja.” *Jurnal Sipatokkong Bpsdm Sulsel* 1, no. 4 (2020): 307–13. <https://ojs.bpsdmsulsel.id/index.php/sipatokkong/article/view/72>.
- Sauri, Prof. Dr. H. Sofyan. “Upaya Preventif Dan Kuratif Perbuatan Judi Dalam Perspektif Islam.” <https://berita.upi.edu/>, 2024. <https://berita.upi.edu/upaya-preventif-dan-kuratif-perbuatan-judi-dalam-perspektif-islam-prof-dr-h-sofyan-sauri-m-pd/>.
- Selvianti. “Rekonstruksi Karakter Remaja Yang Terdampak Negatif Budaya Ma ’ Pasilaga Tedong Melalui Pendekatan Teologi Spiritualitas Simon Chan.” *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 10, no. 1 (2024).
- Selvianti, Selvianti, and Hersen Geny Wulur. “Rekonstruksi Karakter Remaja Yang Terdampak Negatif Budaya Ma’pasilaga Tedong Melalui Pendekatan Teologi

- Spiritualitas Simon Chan.” *KURIOS* 10, no. 1 (2023).
- Serdianus, Serdianus. “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Upacara Rambu Solo’ Di Tana Toraja.” *Educenter : Jurnal Ilmiah Pendidikan* 1, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.55904/educenter.v1i1.6>.
- Sinaga, Niru Anita. “Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020).
- Sipuan, Sipuan, Idi Warsah, Alfauzan Amin, and Adisel Adisel. “Pendekatan Pendidikan Multikultural.” *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 2 (2022): 815. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.2.815-830.2022>.
- Siringoringo, Agnes Chintya, Sri Yunita, and Jamaludin Jamaludin. “Tren Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa: Dampak, Dan Upaya Pencegahannya.” *Journal on Education* 6, no. 2 (2024).
- Situmorang, Fitri N, and E N Domloboy Nst. “Peran Unesco Dan Upaya Indonesia Mengangkat Ulos Toba Sebagai Warisan Dunia.” *Journal of Global Perspective* 1, no. 1 (2023).
- Sucianti Kamaruddin, Rensi matangkin, Maria Marike Bura Tasik. “Peranan to Pareng Dalam Menyelesaikan Masalah Di Tana Toraja.” *Prosiding Seminar Nasional PGSD Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Berbasis Teknologi*, 2016.
- Sutarto, Sutarto. “Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 115–35. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18>.
- Syarbaini, Ahmad. “Konsep Ta’Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023).
- Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.
- Tahali, Ahmad. “Hukum Adat Di Nusantara Indonesia.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 27. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5398>.
- Tamaruddin, A. “Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaanya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam.” *Mandar: Social Science Journal* 3, no. 8–9 (2024). <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandarssj/article/view/3969%0Ahttps://ojs.u>

nsulbar.ac.id/index.php/mandarssj/article/download/3969/1723.

- Tangdialla, Helmyani A Sulu, Ferdinand Kerebunu, Sangputri Sidik, and Kata Kunci. “Fungsi Sosial Tongkonan Bagi Masyarakat Toraja Di Desa Lembang Buntu La ’ Bo ’, Kecamatan Sanggalangi , Kabupaten Toraja Utara Pages 106-117 Social Functions of Tongkonan for Toraja People in Lembang Buntu La ’ Bo ’ Village , Sanggalangi District , North.” *Indonesia Journal of Sociology, Education, and Development* 5, no. 2 (2023).
- Tenripadang, Andi. “Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2018): 70–71. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2334>.
- Tokoh Agama Kristen Protestan, Pdt. Natal Sarapang. “Wawancara Di Kalumpang, Balusu.” Kalumpang, Kecamatan Balusu, Toraja Utara, 25 Oktober 2024, n.d.
- Tondok, Naldes Sampe. “Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Acara Adat Ma’Pasilaga Tedong Di Kabupaten Toraja Utara.” Universitas Bosowa Makassar, 2022.
- Ukhra, Siti Nazlatul, and Zulihafnani Zulihafnani. “Konsep Persatuan Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Pancasila Sila Ketiga.” *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 6, no. 1 (2021): 111. <https://doi.org/10.22373/tafse.v6i1.9205>.
- Umar Ma’ruf, Eddy Santoso & Sri Enda Wahyuningsih. “Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 165–75. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.
- Umar, Mukhsin Nyak, and Zara Zias. “Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017).
- Vickli Dorongsihae, Sarah Sambiran, and Fanley Pangemanan. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Kearifan Lokal Di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022).
- Wahyunis, Wahyunis. “Ritual Rambu Solo Etnik Toraja Perspektif Antropologi Ekonomi.” *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 2, no. 2 (2022).
- Widianingrum, Afifah Rizqy. “Analisis Implementasi Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Kejahatan Siber Di Era Digital.” *Journal Iuris Scientia* 2, no. 2 (2024): 90–102. <https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.40>.

Yusuf, M, Amir Faisal, Eriani Rensa Malino, and Winner A Siregar. “Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Ma’pasilaga Tedong Di Upacara Adat Rambu Solo’Toraja Utara.” *Sultra Research of Law* 6, no. 1 (2024).

Zainuddin, Mahli, and Ahmad Norma Permata. “Agama Dalam Proses Kebangkitan Adat Di Indonesia: Studi Masyarakat Rencong Telang Kerinci Jambi.” *Jurnal Sosiologi Agama* 15, no. 1 (2021).

Buku

Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004) h. 3, 2004.

Rumbi, Frans Paillin. “Analisis Perdamaian Dalam Ma’bisara Dengan Menggunakan Teori ABC Dari Johan Galtung.” *Teologi Kontekstual & Kearifan Lokal Toraja*, 2020.

Salombe, Prof. Dr. C. *Sariwegading: Sebuah Versi Bahasa Toraja Berirama Di Kandora, Mengkendek, Tana Toraja*. Tala’salapang Makassar: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, 2021.

Salombe, Prof. Dr.C. “Sariwegading: Sebuah Versi Bahasa Toraja Berirama Di Kandora, Mengkendek, Tana Toraja,” h. 69. Makassar: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Elabeta, 2007. <http://repo.stkipahsingaraja.ac.id/4/>.

Sumbung, Peter Patta. *Sejarah Leluhur, Aluk Adat Dan Budaya Toraja Di Tallulembangna*. Yogyakarta: Gunung Sopai, 2019. <https://opac-iaakntoraja.ac.id/pc/12828>.

Skripsi

Fidhatami, Okita Berkat. “Analisis Kriminologis Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Tradisi Ma ’pasilaga Tedong Di Tana Toraja.” Skripsi: Universitas Bosowa Makassar, 2023.

Nurlette, Faris Velayati. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bagi Affiliator Binary Option Trading Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.” Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.

Rantetampang, Yosep Batara. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Pada Tradisi Ma’Pasilaga Tedong.” Skripsi, Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin, 2013.

Tondok, Naldes Sampe. “Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Acara Adat Ma’Pasilaga Tedong Di Kabupaten Toraja Utara.” Skripsi: Universitas Bosowa Makassar, 2022.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp . (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : RESI
 NIM : 2120203874231009
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM
 JUDUL : TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM KEGIATAN ADAT *MA'PSILAGA TEDONG* DI TANA TORAJA PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

PEDOMAN WAWANCARA

Tokoh Adat

1. Bagaimana sejarah dari kegiatan adat *ma'psilaga tedong* dalam upacara adat *rambu solo* tersebut ?
2. Apa makna yang terkandung dalam kegiatan adat tersebut ?
3. Bagaimana sistematika kegiatan *ma'psilaga tedong* dalam upacara adat *rambu solo* tersebut ?
4. Bagaimana nilai-nilai budaya dan spritualitas yang terwujud dalam kegiatan tersebut ?
5. Bagaimana pendapat anda sebagai tokoh adat mengenai adat *ma'psilaga tedong* yang sering kali dijadikan ajang perjudian oleh beberapa oknum ?

6. Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi perjudian dalam kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* menurut anda sebagai tokoh adat yang disegani?

Tokoh Agama

1. Bagaimana perspektif anda sebagai tokoh agama terhadap isu ini ?
2. Bagaimana sudut pandang agama memandang kegiatan perjudian tersebut ?
3. Bagaimana praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip agama ?
4. Upaya apa yang dilakukan dalam menghindari atau meminimalisir praktik perjudian dalam pelaksanaan adat *ma'pasilaga tedong* tersebut?
5. Bagaimana menurut anda tentang pentingnya mempromosikan yang lebih sesuai dengan ajaran agama dalam menjaga keberlangsungan budaya dan adat tersebut ?
6. Bagaimana agama anda memandang upaya untuk mengurangi atau menghindari praktik perjudian dalam pelaksanaan kegiatan *ma'pasilaga tedong*, selaras dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip keagamaan yang anda anut ?

Pemerintah Setempat

1. Bagaimana pemerintahan menghadapi tindak pidana tersebut ?
2. Kebijakan dan langkah-langkah apa yang telah diambil untuk mengatasi praktik perjudian dalam konteks kegiatan adat *ma'pasilaga tedong*?
3. Bagaimana pemerintah menyampaikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari praktik perjudian dalam kegiatan *ma'pasilaga tedong*?
4. Bagaimana bentuk kerjasama yang dijalankan oleh pemerintah dengan tokoh adat dan masyarakat untuk mendorong pelaksanaan adat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan hukum yang berlaku ?

PAREPARE

5. Bagaimana pemerintah setempat menghadapi isu ini dengan memperhatikan aspek pelestarian budaya dan penegakan hukum ?

Masyarakat Setempat

1. Bagaimana praktik perjudian dipandang dalam konteks budaya dan tradisi setempat ?
2. Apakah perjudian ada dalam konteks kegiatan *ma'pasilaga tedong*? bagaimana hal tersebut diatur ?
3. Apakah ada perbedaan pandangan atau konflik masyarakat terkait dengan praktik perjudian dalam kegiatan tersebut ?
4. Bagaimana pandangan anda terkait dengan perjudian yang ada dalam kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* yang mencemari kemurnian upacara *rambu solo* ?
5. Bagaimana praktik perjudian dilihat dan diatasi dalam konteks budaya dan tradisi setempat ?
6. Upaya apa yang telah atau sedang dilakukan untuk mencegah dan menaggulangi praktik perjudian dalam kegiatan tersebut ?

Parepare, 12 Mei 2024
Mengetahui,
Pembimbing Utama


Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.,
Nip. 19840312 2015 1 004

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2429/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

15 Oktober 2024

Yth. BUPATI TORAJA UTARA
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. TORAJA UTARA

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: RESI
Tempat/Tgl. Lahir	: PASANG LAMBE, 07 Mei 2003
NIM	: 2120203874231009
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: PASANG LAMBE, MESAKADA, KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. TORAJA UTARA dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM KEGIATAN ADAT MA'PASILAGA TEDONG DI TORAJA UTARA
PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2429/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2024

15 Oktober 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Kepolisian Resor Toraja Utara
di

KAB. TORAJA UTARA

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RESI
Tempat/Tgl. Lahir : PASANG LAMBE, 07 Mei 2003
NIM : 2120203874231009
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : PASANG LAMBE, MESAKADA, KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Kepolisian Resor Toraja Utara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM KEGIATAN ADAT MA'PASILAGA TEDONG DI TORAJA UTARA
PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Rante Kesu' No. 2 Rantepao, Telp: (0423) 2922333, Email: dpmptsp@torajautarakab.go.id
Website: https://dpmptsp.torajautarakab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 0376/SRP/DPMTSP/X/2024

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare Nomor: B-2429/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2024, Perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dan Permohonan Rekomendasi Penelitian atas nama:

Nama : RESI
Nomor Pokok : 2120203874231009
Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Alamat : Pasang Lambe

yang bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul Tindak Pidana Perjudian dalam Kegiatan Adat Ma'pasilaga Tedong di Toraja Utara Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 30 November 2024 di Kabupaten Toraja Utara, pada prinsipnya kami merekomendasikan dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melaporkan diri dan menyerahkan 1 (satu) dokumen copy hasil "Pengambilan Awal" kepada Bupati Toraja Utara u.p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Pengambilan Data Awal tidak menyimpan dari masalah yang telah diizinkan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat-istiadat setempat.
4. Rekomendasi akan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang rekomendasi tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian rekomendasi penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di Rantepao Pada Tanggal 28 Oktober 2024

Kepala Dinas PMPTSP,
Ditandatangani secara elektronik oleh
Dr. Harli Patriano, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 29670503 199103 1 015



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSiE

Rantepao, 16 Oktober 2024

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Toraja Utara
di,
Rantepao

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

DITOLAH PERMOHONAN IZIN	
DENGAN HORMAT DENGAN INI KAMI MENGAJUKAN PERMOHONAN REKOMENDASI:	
• PENELITIAN • PRAPENELITIAN	
IDENTITAS PEMOHON	
1. NAMA	: Resi
2. ALAMAT	: Pasang Lambe
3. ASAL INSTANSI/LEMBAGA/ PT	: IAIN Parepare
4. NO.TELPON/HP	: 0852 4060 5002
5. NO.KTP	: 7315074705030003
6. EMAIL	: rhesy2057@gmail.com
DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN REKOMENDASI PENELITIAN	
1. JUDUL PENELITIAN	: Tindak Pidana Perjudian Dalam Kegiatan Adat Ma'pasilaga Tedong Di Toraja Utara Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Pidana Islam
2. TUJUAN PENELITIAN	: -Mengkaji bagaimana perspektif hukum nasional terhadap tindak pidana perjudian dalam kegiatan adat Ma'Pasilaga Tedong di Toraja Utara? - Mengkaji bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perjudian dalam kegiatan adat Ma'Pasilaga Tedong di Toraja Utara?
3. LOKASI PENELITIAN	: Kabupaten Toraja Utara
4. LAMA PENELITIAN	: 17 Oktober s/d 28 November 2024
SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN TERLAMPIR	
1. FOTOCOPY KTP (1 LEMBAR) 2. REKOMENDASI PENELITIAN DAN INSTANSI/LEMBAGA/PT (1 LEMBAR) 3. PROPOSAL PENELITIAN (1 RANGKAP) 4. PRAPENELITIAN (TANPA PROPOSAL) 5. PERNYATAAN AKAN MENYERAHKAN 1(SATU) RANGKAP HASIL PENELITIAN (1 LEMBAR)	
DEMIKIAN SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI INI KAMI SAMPAIKAN, ATAS PERHATIAN DAN KERJASAMANYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.	

PEMOHON,



Resi

SURATPERNYATAAN

Saya bertandatangan di bawah ini:

Nama : Resi
Tempat/Tanggal Lahir : Pasang Lambe, 07 Mei 2003
Alamat : Pasang Lambe
Telp. Hp : 0852 4060 5002
Nomor Pokok : 2120203874231009
Program Pendidikan :
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Konsentrasi : Hukum Pidana Islam
Instansi / Lembaga : IAIN Parepare
Pembimbing : Dr. Islamul Haq, Lc., M.A.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia mentaati ketentuan –ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia melaporkan diri kepada Bupati Toraja Utara up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelum dan sesudah kegiatan.
2. Pengambilan Data dan Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata – mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Bersedia menaati semua Peraturan Perundang –undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat-istiadat setempat.
4. Bersedia menyerahkan 1(satu) berkascopy hasil Penelitian BupatiToraja Utara up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelum dan sesudah kegiatan.
5. Apabila saya melanggar ketentuan –ketentuan yang telah diatur, surat izin saya dicabut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dan untuk dipertanggung jawabkan.

Yang Bermohon,



Resi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR TORAJA UTARA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

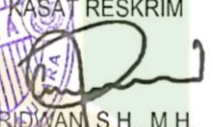
Nama : RESI

TTL : Pasang Lambe, 07 Mei 2003

NIM : 2120203874231009

Telah melakukan penelitian di Polres Toraja Utara dengan Judul " Tindak Pidana Perjudian Dalam Kegiatan Adat Ma'Pasilaga Tedong di Toraja Utara Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan pembetulan.

London, 04 November 2024
a.n. KAPOLRES TORAJA UTARA
KASAT RESKRIM

RIDWAN S.H., M.H.
PTU NRP 84070132


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: ARDI, S.H.

Alamat: TORAJA UTARA

Agama: KHATOLIK

Pekerjaan/ Jabatan: POLRI

Menerangkan bahwa:

Nama: Resi

Nim: 2120203874231009

Fakultas: Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi: Hukum Pidana Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tindak Pidana Perjudian Dalam Kegiatan Adat Ma'Pasilaga Tedong di Toraja Utara Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toraja Utara, 06-08-2024

Yang Bersangkutan

ARDI, S.H.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: DANIEL PALAMBA, SM

Alamat: AWA' KAWASIK

Agama: KRISTEN PROTESTAN

Pekerjaan/ Jabatan: KEPALA LEMBANG (DESA)

Menerangkan bahwa:

Nama: Resi

Nim: 2120203874231009

Fakultas: Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi: Hukum Pidana Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tindak Pidana Perjudian Dalam Kegiatan Adat Ma'Pasilaga Tedong di Toraja Utara Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toraja Utara, 9.....11.....2024

Yang Bersangkutan



DANIEL PALAMBA, SM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: *Drs. H. BUMBUN PAKATA, MAG.*

Alamat: *Jln. Icostan No. 23 Rantepao*

Agama: *Islam*

Pekerjaan/ Jabatan: *Pensiunan*

Menerangkan bahwa:

Nama: Resi

Nim: 2120203874231009

Fakultas: Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi: Hukum Pidana Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tindak Pidana Perjudian Dalam Kegiatan Adat Ma'Pasilaga Tedong di Toraja Utara Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toraja Utara, *08-11-2024*

Yang Bersangkutan

[Signature]
H. BUMBUN. PAKATA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Pdt. Natal Sarapang, S.Th.
Alamat: Gereja Toraja Jen. Sa'dan Tiruan
Agama: Protestan
Pekerjaan/ Jabatan: Pendeta

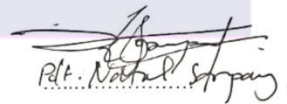
Menerangkan bahwa:

Nama: Resi
Nim: 2120203874231009
Fakultas: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi: Hukum Pidana Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tindak Pidana Perjudian Dalam Kegiatan Adat Ma'Pasilaga Tedong di Toraja Utara Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toraja Utara,.....,2024
Yang Bersangkutan


Pdt. Natal Sarapang

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.1: Lokasi sebelum *ma'pasilaga tedong*



Gambar 1.2: Penurunan salah satu *tedong silaga*



Gambar 1.3: Rumah-rumah pengembala kerbau



Gambar 1.4: Desa Adat, Lembang Awa' Kawasik



Gambar 1.5: Upacara Adat Rambu Solo



Gambar 1.6: Ma'tammu tedong (mengumpulkan kerbau)



Gambar 1.7: Tedong Bonga



Gambar 1.8: Mengarak kerbau



Gambar 1.9: Mengarak Kerbau



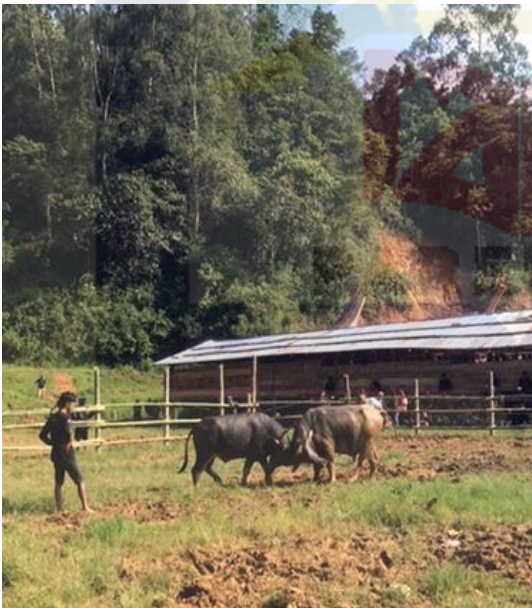
Gambar 1.10: Ulama Adat: Gora-Gora Tongkon



Gambar 1.11: Proses *Mangngakaik*



Gambar 1.12: Pemberian penghargaan kepada tokoh adat



Gambar 1.13: *Ma'pasilaga Tedong*



Gambar 1.14: *Ma'pasilaga Tedong*



Gambar 1.15: Pemotongan Kerbau



Gambar 1.16: Bersama Masyarakat Adat



Gambar 1.17: Bersama masyarakat Adat



Gambar 1.18: Bersama Pak Pendete Natal Sarapang



Gambar 1.19: Bersama Tetua Adat



Gambar 1.20: Bersama Pak Lembang



Gambar 1.21: Bersama Pak Lembang Awa'Kawasik dan Masyarakat Adat



Gambar 1.22 Pak Ardi SH. Polri



Gambar 1.23: Anggota Polri Toraja Utara



Gambar 1.24: Pak Bumbun: Tokoh agama Islam



Gambar 1.25: Pak H. Bumbun Pakata



Gambar 1.26: Museum Pongtiku



Gambar 1.27: Bersama Penjaga Museum





BIODATA PENULIS

Resi, Lahir pada tanggal 07 Mei 2003, Alamat Pasang Lambe, Desa Mesakada, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak ke lima (5) dari enam (6) orang bersaudara. Ayah Alm. Simon Siduppa dan Ibu Tangngati. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2009 masuk Sekolah Dasar (SD) Inpres Pasang Lambe, Pada tahun 2015 masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) 8 Lembang, Pada tahun 2018 masuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kota Parepare. Kemudian, melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, pada tahun 2021. Penulis aktif dalam organisasi FMDKI (Forum Mahasiswa Dakwah Kampus Indonesia) Daerah Kota Parepare pada tahun 2022-2023, SC-Annur pada tahun 2023-2024, Organisasi Kosakata pada tahun 2022-2023, Organisasi Serumpun Mahasiswa dan Pelajar Pattae' (Sumpa Pattae) pada tahun 2022.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2025 dengan judul skripsi: **“Tindak Pidana Dalam Kegiatan Adat *Ma’pasilaga Tedong* di Toraja Utara Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam)”**.